



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Herman Lawe Hiku**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Menia, RT 18 RW 009 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam hal ini bertindak sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai ---**Pemohon I**

2. Nama : **Marthen Radja**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lobohode, RT 005/RW 003 Desa Lobohode Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam hal ini bertindak sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai---**Pemohon II**

3. Nama : **Yanuarase Bawa Lomi**
Jabatan : Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO)
Alamat : Eilode RT 012/RW 006 Dusun 3 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/MK/I/2021, bertanggal 13 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., PhD** dan **Bram Perwita Anggaditama, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Yafet Rissy and Partners Law Firm, yang beralamat di Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, beralamat di Jalan Eltari KM. 03, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SKK/LO-JV&P/III/2021 bertanggal 6 Maret 2021 memberi kuasa kepada **Josua Victor, S.H., Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum, Walidi, S.H., Sudwijayanti, S.H., M.H., Periaty Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn., Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Faisal Wahyudi Wahid Putra, S.H., M.H., M.Kn., Tondi Madingin Akbar Niwal Situmeang, S.H., Rintisman Harta Wijaya, S.H., Bernard M. Saragih, S.H., Suci Azkiya, S.H., dan Muhammad Fadli Amrullah, S.H.**, para advokat dan asisten advokat pada kantor Law Office | JOSUA | VICTOR & Partners beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510, Jln. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. Orient P. Riwu Kore**
Alamat : Kelurahan Nunbaun Sabu, RT/RW 003/001, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Nama : **Ir. Thobias Uly, M.Si**
Alamat : Lingkungan Kampung Baru RT 024 RW 009, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolengkang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andi Hamonangan Limbong, S.H., dan Devyani Petricia, S.H.,** kesemuanya advokat atau konsultan hukum pada "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon serta ahli dan saksi Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC;
 Mendengar keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mendengar keterangan Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mendengar keterangan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

Mendengar keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteran Mahkamah) pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 11.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PAN.MK/AP3/02/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- e. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- f. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa “keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” di atas yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020,

tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-2), BUKANLAH merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Sabu Raijua sebagai berikut:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3)
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020 (Bukti P-4).
- g. Bahwa Permohonan para Pemohon berawal dari Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa *"We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship"* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (Bukti P-5).
- h. Bahwa surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu- SR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore (Bukti P-6).
- i. Bahwa akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan

dengan hukum (*illegal*) ataupun BATAL DEMI HUKUM (*NULL AND VOID* atau *VOID AB INITIO*).

- j. Bahwa cacat formil di atas telah tidak diketahui sejak awal dari Termohon karena ketidakjujuran dari Calon Bupati Sabu Raijua yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam menyampaikan syarat yang terkait dengan status WNI-nya yang berujung pada adanya penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- k. Bahwa penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang secara nyata mengandung cacat formil tersebut telah memberi kesempatan nyata bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tetap mengikuti tahapan selanjutnya antara lain pemilihan, rekapitulasi hasil pemilihan dan yang kemudian diikuti dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- l. Bahwa kalau saja sejak awal TERMOHON CERMAT dan TIDAK LALAI/TELEDOR dan/atau kalau saja Orient Patriot Riwu Kore bersikap jujur dalam menyampaikan syarat terkait status kewarganegaraannya maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati. Dengan demikian Orient Patriot Riwu Kore dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 .
- m. Bahwa persoalan hukumnya sekarang ialah cacat formil terkait status kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Pasangan Calon 02 yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam perkara *a quo* diketahui belakangan namun calon tersebut telah terlanjur ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2, telah mengikuti proses pemilihan dan

ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan lalu telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua.

- n. Bahwa atas persoalan cacat formil syarat pencalonan Calon Bupati dari Paslon 02 tersebut di atas seharusnya pencalonan Paslon Nomor Urut 2 tersebut harus dinyatakan batal demi (*NULL AND VOID* atau *VOID AB INITIO*) oleh Termohon atau jika Termohon tidak membatalkan keputusan-keputusannya maka pembatalan dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Persoalannya ialah bagaimana membatalkan SK-SK Termohon sebagaimana telah dinyatakan para Pemohon di atas dalam perihal permohonan ini?
- o. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan para Pemohon, disimpulkan bahwa saat ini penyelesaian persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 11 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat waktunya (*daluarsa*).
- p. Bahwa penyelesaian sengketa terkait Calon Bupati dari Pasangan 02 Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat ini juga sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 142 *jo.* Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (*daluarsa*). Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”.
- q. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yang dalam permohonan ialah tidak memenuhi persyaratan sebagai WNI karena yang bersangkutan memiliki warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat.

- r. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24G ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan *subtantive* (materil) bagi para Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.
- s. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
 - i. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
 - ii. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 .
 - iii. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.

- iv. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 2020.
- v. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi 6 2020) yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” maka yang memiliki *legal standing* ialah pasangan calon bupati NAMUN *legal standing* inipun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020.
- d. Bahwa sekalipun demikian, Para pemohon sebagai warga negara dan aliansi dari warga negara (AMAPEDO), memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur dan adil, melalui pemilu yang bermartabat.

- e. Bahwa Permohonan para Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional para Pemohon sebagai warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai '*hard cases*', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).
- f. Bahwa Permohonan para Pemohon juga didasarkan *Precedent* tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus Marbury v. Madison (1803) di mana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, "The Rhetorical Uses of Marbury v. Madison: The Emergence of a "Great Case"", Wake Forrest Law Review, Vol. 38, p. 375).
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan para Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan Oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 6 Tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang merupakan *resultante* dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral.
- h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan *a quo* tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Pasion Nomor Urut 2, sudah tidak dapat lagi diselesaikan melalui proses

gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.

- i. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan Pemohon tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Pasion Nomor Urut 2, sudah tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 142 *jo.* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.
- j. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil.
- k. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah para Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan warga negara asing diperbolehkan mengikuti pemilihan Bupati dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih
- l. Bahwa menurut para Pemohon, persoalan yang terjadi di Sabu Raijua di mana Bupati terpilihnya adalah warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat telah secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga para Pemohon memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya para Pemohon berpendapat memiliki *legal standing*

untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

- m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat norma (hukum) dan presenden yang bisa dipakai Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan:

- i. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
- ii. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
- iii. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
- iv. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- v. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU(D) Sabu Raijua terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
2. Bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah Keputusan KPU Sabu Raijua dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral.
3. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua Keputusan Termohon yakni:
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 , beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan dan kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua melalui keputusan Termohon yakni:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK .03.1- Kpt/5320/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi

- Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2021
- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
4. Bahwa oleh karenanya Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi martabat konstitusi, hukum dan moral.
 5. Bahwa oleh karenanya, didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional para Pemohon dan setelah mempertimbangkan urgensi dan kegentingan dari perkara *a quo* bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, para Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama.
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi, keadilan dan kebenaran materil (*substantive*) sepatutnya dipertimbangkan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):
 - a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (lihat Bukti P-3) yang dikuti dengan

- b. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan
 - c. Pemilihan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (lihat Bukti P-1)
 - d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020 (lihat Bukti P-2).
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020, bahwa yang bersangkutan adalah memegang warga negara Amerika Serikat.
3. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore telah mengakui bahwa dia memiliki Passport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat.
4. Bahwa oleh karena Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat maka dengan sendirinya Status WNI-nya otomatis hilang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Huruf a UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya *jo.* Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri”;
5. Bahwa Rumusan Pasal 23 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di atas sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa Indonesia tidak menganut asas *dual citizenship* (kewarganegaraan ganda) sehingga sekali lagi bagi WNI yang telah menerima

kewarganegaraan Amerika dengan sendirinya tidak lagi menyanggah status WNI-nya atau gugur secara otomatis status WNI-nya.

6. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi (Baca UUD 1945) yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dan dilakukan oleh Termohon karena Warga negara Amerika Serikat tidak memiliki hak yang setara dengan WNI dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
7. Bahwa fakta status warga negara Amerika yang dipegang oleh Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan oleh Termohon sebagai sebagai calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga menciderai Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan ayat (3) "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
8. Bahwa dalam konteks ini Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Penyelenggara Pemilihan yakni KPUD Sabu Raijua telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang WNI lainnya, untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon Bupati dan telah memperlakukan WNI lainnya secara tidak adil dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.
9. Bahwa fakta status warga negara Amerika Serikat yang dipegang oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan fakta Termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar hak dasar WNI untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap warga

negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

10. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf m UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya:

- a. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Pasal 7 ayat (2) huruf b, “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
 - ii. Pasal 7 ayat (2) huruf m: “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”;

11. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga secara nyata melanggar sejumlah persyaratan formal menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 4 ayat (1) yakni “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut “... huruf b dimana WNI tersebut harus “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan huruf n dimana WNI harus “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”.

12. Bahwa dengan demikian Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 sudah barang tentu tidak memiliki kewajiban konsitusional dan moral dan hukum setia kepada ideologi negara Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI dan tidak memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memiliki NPWP dan membayar pajak.
13. Bahwa oleh karena pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore, telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
14. Bahwa oleh karenanya , berdasarkan Prinsip (asas) atau *maxim nullus in nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi.

15. Bahwa keputusan-keputusan Termohon yang harusnya dinyatakan batal demi hukum adalah:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
 - c. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 - d. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
16. Bahwa persoalan hukum yang mengemuka kini adalah bahwa Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai Calon Bupati Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak dan kemudian telah ditetapkan sebagai Bupati Terpilih bersama Wakil Bupati Terpilih Ir. Thobias Uly, MSi sudah dilakukan Termohon baru terungkap adanya fakta yang menentukan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga negara Amerika.
17. Bahwa oleh karenanya keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sudah seharusnya dibatalkan Termohon TETAPI hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya .

18. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum bisa saja tetap dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19. Bahwa jika pelantikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tetap dilaksanakan maka pelantikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga perlu dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa Persoalan hukum yang perlu dijawab sekarang ialah mekanisme gugatan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Bawaslu dan PTUN sudah tidak bisa lagi ditempuh karena telah melewati tenggang waktu yang diperbolehkan seperti telah diuraikan dalam Bagian I. Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam permohonan *a quo*.
21. Bahwa untuk memperjelas pokok permohonan ini, Pemohon kembali menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa TUN pemilihan terkait penetapan pasangan calon antara peserta pemilihan dan KPUD yang didasarkan pada a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Keputusan; b) sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sengketa hasil perselisihan suara antara pasangan calon dan KPUD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang dan c) permohonan perselisihan hasil suara antara pasangan calon dan KPUD berdasarkan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sudah tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena telah lewat waktunya (daluwarsa).

22. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan lebih lanjut uraian di atas bahwa gugatan TUN pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9, *jo.* Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Keputusan sudah tidak bisa ditempuh karena telah lewat waktu (daluwarsa).
23. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
24. Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota/Kabupaten memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
25. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 142 *jo.* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga sudah tidak bisa juga digunakan karena telah daluarsa.
26. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, TIDAK MENGATUR TENTANG SIAPA (TERMASUK BAWASLU) DAN BAGAIMANA MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI TELAH TERPILIH TETAPI CACAT FORMIL DIMANA DALAM PERKARA *a quo* CALON BUPATI TERPILIH ADALAH WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT.

27. Bahwa selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang TIDAK MENGATUR pula tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan keputusan-keputusan KPU(D) yang diterbitkan secara melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dalam keadaan yang sudah lewat tenggang waktu penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan/atau PTUN dan/atau melalui Mahkamah Konstitusi dan tidak mengatur mengenai siapa yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam permohonan *a quo*.
28. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”, juga sudah tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena para Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara tetapi cacat formil calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing yakni warga negara Amerika Serikat yang telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, lalu mengikuti pemilihan, meraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
29. Bahwa para Pemohon perlu menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Orient Patriot Riwu Kore sesungguhnya telah diketahui oleh Bawaslu Sabu Raiju sehingga Bawaslu

Sabu Raijua pada tanggal 5 September 2020 telah menyurati KPU Sabu Raijua untuk secara hati-hati dan cermat dalam memastikan kebasahan kewarganegaraan Indonesia Orient Patriot Riwu Kore NAMUN Termohon telah tidak teliti dan tidak cermat ATAU PATUT DIDUGA SENGAJA TIDAK MAU TAHU PERSOALAN INI, sehingga telah meloloskan begitu saja Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga negara Amerika tersebut dan menetapkannya sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

30. Bahwa langkah lainnya yang ditempuh Baswalu Sabu Raijua ialah menulis surat ke berbagai instansi pemerintah untuk memastikan kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore antara lain Kepala Kantor Imigrasi Propinsi NTT (tanggal 5 September 2020), Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (tanggal 10 September 2020), Direktorat perlintasan keimigrasian (tanggal 10 September 2020), Ketua Bawaslu Propinsi NTT dan Ketua Bawaslu RI (tanggal 10 September 2020), bersurat lagi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (tanggal 15 September 2020), bersurat lagi ke Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian RI (tanggal 19 Oktober), Dirjen AHU Kemenkumham (tanggal 21 Oktober 2020) dan Direktur sistem teknologi informasi keimigrasian (SISTIK) (tanggal 18 November 2020), namun sayangnya hingga tahapan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, Bawaslu Sabu Raijua tidak mendapatkan jawabannya.
31. Bahwa akhirnya Bawaslu Sabu Raijua atas tanggungjawabnya untuk menjernihkan persoalan ini mengambih langkah untuk mengirim surat kepada Kedutaan Besar Amerika di Indonesia untuk mempertanyakan kebenaran status warga negara Amerika atas nama Orient Patriot Riwu Kore pada tanggal 7 Januari 2021.
32. Bahwa surat jawaban Kedutaan Besar Amerika baru disampaikan kepada Bawaslu Sabu Raijua pada 1 Februari 2021, menyatakan secara tegas bahwa *“Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship”* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (lihat Bukti P-5).
33. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore sendiri dalam berbagai kesempatan kepada sejumlah pihak TELAH MENGAKU MEMILIKI PASSPORT AMERIKA SERIKAT. Salah satu contohnya ialah ketika yang bersangkutan ditelpon oleh

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pada Rabu 3 Februari 2021. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan: “Saya menelepon Pak Orient dan menanyakan apakah betul bapak memiliki paspor Amerika Serikat? Beliau menjawab betul,” kata Zudan menirukan pembicaraannya dengan Orient. ..” (Bukti P-7: <https://www.kompas.tv/article/143922/dirjen-dukcapil-beber-alasan-bupati-orient-riwu-kore-jadi-warga-negara-amerika-ternyata>).

34. Bahwa sebagai pembanding, dalam hukum (acara) perdata, pengakuan pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”
35. Bahwa sekalipun pengakuan di atas tidak diberikan di depan Hakim, namun pengakuan tersebut didukung oleh bukti lainnya yakni Surat Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, maka sudah sepantasnya pengakuan Orient Patriot Riwu Kore dianggap sebagai bukti yang sempurna.
36. Bahwa sebagai pembanding dalam hukum acara pidana, Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Dalam perkara *a quo* bukti lain tersebut adalah Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tertanggal 1 Februari 2021.
37. Bahwa perkembangan terkini ialah berdasarkan surat Kementerian Luar Negeri Nomor 02992/PK/02/2021/64/10 tanggal 10 Februari 2021 dan surat Kedutaan Besar AS Nomor 00709 tanggal 10 Februari 2021 dinyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat (Bukti P-8: <https://news.detik.com/berita/d-5375527/kemendagri-gelar-rakor-so-re-ini-bahas-status-wna-bupati-sabu-raijua-terpilih>).
38. Bahwa keterangan Kementerian Luar Negara RI dan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia di atas menunjukkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore

telah berbohong atau tidak jujur mengenai status kewarganegaraan Amerika-nya.

39. Bahwa indikasi ketidakjujuran Orient Patriot Riwu Kore ini juga pernah dilakukan ketika menyampaikan *curriculum vitae*nya melalui Pendukungnya bernama Yonatan Gah melalui akun Facebooknya tertanggal 15 Februari 2019 dimana bahwa yang bersangkutan memiliki gelar akademik yang penulisannya sebagai berikut: Prof. Dr. Orient P. Riwu Kore, MA, MBA, Th.M, PhD, DBA (Bukti P-9). Tetapi ketika yang bersangkutan ditanyakan mengenai keabsahan gelar-gelar akademiknya yang bersangkutan menjawab bahwa ijazah-ijazahnya jatuh dan hilang saat yang bersangkutan berada di Dubai. Ini merupakan jawaban yang tidak masuk akal karena walaupun benar hilang ijazah-ijazah tersebut (walaupun sesungguhnya ini tidak benar), dengan kemudahan teknologi saat ini, berbagai universitas di luar negeri telah menyediakan ijazah bagi lulusannya untuk mengaksesnya secara online.
40. Bahwa dalam surat keterangan yang dikeluarkan Jamilah, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Kastpel/ pengadministrasi Adminduk menyatakan Orient Patriot Riwu Kore ketika melakukan Perekaman KTP-EI dan penduduk demi kepentingan demi kepentingan Pemilukada masih menggunakan Gelar-Gelar akademiknya yang meragukan tersebut dan menuliskan namanya secara lengkap sebagai: Dr Orient P Riwu Kore, PHD, DBA (Bukti P-10).
41. Bahwa Indikasi lainnya atas ketidakjujuran lainnya dapat dilihat di KTP yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore. Pada tahun 2019 yang bersangkutan membuat dua KTP. KTP pertama dibuat tanggal 20-03-2019 (Bukti P-11.1) BERALAMAT JALAN WARAKAS GANG 22 RT 003/RW 007 , KELURAHAN PAPANGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA. KTP kedua dibuat tanggal 02-10-2019 (Bukti P-11.2) dengan alamat yang sama. Anehnya pada KTP Pertama Orient memberikan data terkait status perkawinan bahwa dia BELUM KAWIN, sedangkan pada KTP kedua, status perkawinannya adalah KAWIN.
42. Bahwa indikasi ketidakjujuran lainnya ialah terkait penerbitan NPWP Orient Patriot Riwu Kore oleh KPPP Pratama Kupang, tanggal 9 Desember 2019, dimana menggunakan alamat domisili di Numbaun Sabu, Kelurahan

Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, padahal KPT Kupang-nya (Bukti P-12.1) baru diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2020. Ini berarti penerbitan NPWP (Bukti P-12.2) mendahului terbitnya KTP yang menggunakan alamat di Kupang. Padahal salah satu syarat pengurusan NPWP adalah menggunakan KTP.

43. Bahwa indikasi ketidakjujuran berikutnya adalah jejak data kependudukan dalam Surat Keterangan Pindah WNI Orient Patriot Riwu Kore menunjukkan bahwa yang bersangkutan pindah dari Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ke Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Ini berasa janggal karena seharusnya karena alamat dalam KTP di wilayah Jakarta Utara maka yang bersangkutan pindahnya dari Jakarta Utara BUKAN dari Jakarta Selatan. Di sisi lainnya alamat dalam KTP Kupangnya di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang bukan di Kelurahan Oebobo sebagaimana tujuan kepindahannya sesuai SKPWNI-nya (Bukti P-13).
44. Bahwa diduga sangat keras KTP dan NPWP Orient yang beralamat di Jakarta Utara maupun yang beralamat di Kupang telah diterbitkan secara melawan hukum untuk mempersiapkan dan memenuhi syarat pencalonannya sebagai Calon Bupati.
45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya penyelesaian atas persoalan warga negara asing atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang telah ditetapkan sebagai calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, lalu kemudian mengikuti pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati terpilih bersama calon Wakilnya sebagai Wakil Bupati Terpilih tidak diatur aturan yang berlaku saat ini (*exisiting regulations*) sehingga telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) dan atasnya Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.
46. Bahwa untuk itu, diperlukan dasar normative maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sepanjang terkait perihal gugatan dalam perkara *a quo*, perkenankan Pemohon menyampaikan sejumlah agumentasi yuridis dan teoritis di bawah ini sebagai berikut:

47. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
48. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
49. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku.
50. Bahwa dalam konteks ini, secara toritis, persoalan perlunya penemuan hukum ini merupakan kritik atas kaum positivistic ataupun legism yang tidak menyadari bahwa dalam ‘kasus-kasus keras’ atau *hard cases* yang seringkali menimbulkan komplikasi dalam penyelesaiannya karena ketiadaan dasar dan arahan yang jelas dari undang-undang (norma) maupun preseden. Bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (argument prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argument kebijakan) karena justeru dalam argument prinsiplah yang sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059). Argument prinsip Dworkin (*Dworkin's argument principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (lihat Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).

51. Bahwa jauh sebelumnya, tahun 1924, Benyamin Cardozo telah mengingatkan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan “*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made*” (Benyamin N. Cardozo, 1921, THE NATURE OF THE JUDICIAL PROCESS , Yale University Press, P. 41).
52. Bahwa para Pemohon juga diinspirasi oleh pernyataan tersohor Justice Oliver Wendel Holmes bahwa “*The life of the law has not been logic: it has been experience.*” atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. HOLMES, The: COMMON LAW 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. '*Due Process of Lawmaking*', Nebraska Law Review 55 (2), p. 197). Oleh karenanya, pengalaman yang diajukan dalam permohonan para Pemohon adalah fakta terpilihnya warga negara Amerika Serikat yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
53. Bahwa selain pendapat para Ahli di atas, sikap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atau terobosan hukum progresif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon dapat didasarkan pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto (Yahya Harahap. 2016 . Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan , Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika , hal. 821).
54. Bahwa melalui keputusan-keputusannya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memeriksa dan mengadili sejumlah permohonan yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 10 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Dworkin, Cardozo dan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* di atas. Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materil dan keadilan *substantive* dalam menangani berbagai permohonan yang telah

diputuskan selama ini. Dua di antaranya ketika Mahkamah membuat terobosan dengan memperluas definisi perbuatan melawan hukum formal dan materil dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan ketika Mahkamah membuat terobosan agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP atau passport dalam Putusan MK Nomor 102/PUU- VII/2009, tanggal 6 Juli 2009.

55. Bahwa selanjutnya jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para Hakimnya dapat memoderasi pencari keadilan dan kebenaran substantif dan materil, itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
56. Bahwa lembaga peradilan , termasuk Mahkamah Konstitusi , yang bebas dan para hakimnya yang merdeka (bebas) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara Internasional. The International Commission of Jurists ("ICJ") tahun 1981 menyatakan peradilan yang bebas dan mandiri berarti bahwa *"every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law without 'any improper influences , inducements, or pressures, direct or indirect, from any quarter or for whatever the reason"* (Study on the Independence of the judiciary, Jurors , and Assessors and the Independence of Lawyers, U.N. Commission on Human Rights, U.N. ESCOR, 34th Sess. Annex , UN Doc. E/CN.4/sub.2/481 (1981)).
57. Bahwa kemandirian dan kebebasan mahkamah Konstitusi dan Para Hakimnya sebenarnya juga merupakan pengejawentahan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen 's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

58. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah (dan Wakil Kepala daerah), adalah hak eksklusif warga negara Indonesia (*Indonesian citizens 'constitutional rights*) yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor ala politik mafioso yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk para Pemohon.
59. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya, wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi. kabupaten. dan kota dipilih secara demokratis” *jo.* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
60. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan para Pemohon.
61. Bahwa patut pula dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan hukum tetapi juga berfungsi sebagai *the positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan presedennya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materil dan substantif.
62. Bahwa untuk memecahkan anomali, krisis dan kebuntuan ini, penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode interpretasi dan analogi sebagaimana digagas Paul Scholten (Bernard Arief Shidarta, *In Search of Scholten's Legacy: The meaning of the method of rechtsvinding for the current Indonesian legal discourse* . DPSP Annual, I: Research, Volume 1 (2020), 197-237) dapat dipertimbangkan untuk digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menakar ketentuan Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :...tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota”

63. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analogienya Paul Scholten terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.
64. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk menafsirkan kewenangan konstitusionalnya dalam frase “perselisihan tentang hasil pemilu” sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat ditemukan cacat formil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah juga terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu, dalam perkara *a quo* adalah ditemukan fakta (bukti) bahwa Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah warga negara Amerika Serikat.
65. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil yang ditemukan kemudian (belakangan) setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

66. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjungjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri", maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hari-hati dan teliti atas status kewarganeraan Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
67. Bahwa kalau saja Termohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang adalah warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya sejak awal telah memastikan kewarganeraan Amerika tersebut dan karenanya atas pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati.
68. Bahwa ketika Termohon menetapkan warga negara Amerika Serikat sebagai Pasangan calon Bupati maka sesungguhnya Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dan bertengangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".
69. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 terdiri atas tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor 1 yakni Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M. Si dan Johanis Uly Kale, A. Md; Pasangan Calon Nomor 2 yakni

Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan Pasangan Calon Nomor 3 yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

70. Bahwa karena Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan *resultante* dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.

71. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

| No. Urut Pasangan | Hasil Suara |
|---|-------------|
| 1: Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si., dan Yohanis Uly Kale, Amd | 13.313 |
| 2: Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. | 21.363 |
| 3: Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba | 9.557 |

72. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan *resultante* dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.

73. Bahwa dengan demikian Serita Acara Nomor 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-Kab//2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/.03.1- Kpt/5320/KPU-Kab//2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan *resultante* dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.
74. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi.
75. Bahwa atas pembatalan pemenuhan syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 2 maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPUD Sabu Raijua untuk MENETAPKAN PASANGAN CALON NO. URUT 2 SEBAGAI BUPATI TERPILIH dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
76. Bahwa atas pembatalan pemenuhan syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan KPU Sabu Raijua untuk melakukan pemilihan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NO. URUT 1 DAN PASANGAN NOMOR URUT 3.

77. Bahwa para Pemohon berpendapat memberikan kesempatan dan melantik Warga negara asing menjadi Bupati atau pemimpin publik dalam aras apapun adalah sebuah tindakan mendegradasi martabat konstitusi dan pada saat yang sama menghina akal sehat dan membiarkan adanya tangan-tangan mafia yang kotor yang merusak iklim demokrasi dan pemilihan pemimpin politik (publik) di Republik Indonesia. Oleh karenanya para Pemohon sungguh berharap agar Mahkamah Konstitusi untuk berkenan turut mengoreksi praktek politik dan praktek pemilihan umum dan khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sabu yang ke ranah yang demokratis dan menunjung tinggi konstitusi, hukum dan moral.
78. Bahwa pendapat para Pemohon dialaskan pada Pendapat Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak warga negara Indonesia yang fundamental yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara."
79. Bahwa dalam konteks demikian, para pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*/demokrasi Pancasila yang substantif) dan berkanan memperbaiki praktik pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
80. Bahwa dengan demikian para Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkakah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*)

yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan *'doing what the law requires is doing "legal justice"* (Altman, Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*, Thompson Learning, Canada, p. 18).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan para Pemohon.
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

ATAU

3. Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

Dalam Pokok Perkara

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau *hard cases* yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK .03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Tobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
7. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Menetapkan peraih suara terbanyak kedua yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE, M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

ATAU

8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE, M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md DAN PASANGAN NOMOR URUT 3 yakni IR. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, MSI DAN HERMAN HEGI RADJA HABA.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, tanggal 1 Februari 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Amerika Serikat Nomor 136/K. Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu

- Kore;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel kompas.com memberitakan pengakuan Orient Patriot Riwu Kore, bahwa dia memiliki paspor Amerika Serikat
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel Detik.com yang memberitakan bahwa pengakuan Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi postingan pemilik akun dengan nama FB Yonathan Gah, yang merupakan salah satu Pendukung Orient Patriot Riwu Kore, memberikan postingan mengenai Curriculum Vitae Calon Bupati;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Kastpel/Pengadministrasian Adminduk (Jamilah);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP yang diterbitkan dari Kota Jakarta Utara atas nama Drs. Orient P Riwu Kore dengan NIK 3172020710640008 tertanggal 20 Maret 2019;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP yang diterbitkan dari Kota Jakarta Utara atas nama Drs. Orient P Riwu Kore dengan NIK 3172020710640008 tertanggal 02 Oktober 2019;
 - Bukti P-12.1 : Fotokopi KTP atas nama Drs. ORIENT P.RIWU KORE dengan NIK 3172020710640008 tertanggal 09 Agustus 2019, yang beralamatkan di Kel. Nunbaun Sabu, Kec Alak Kota Kupang
 - Bukti P-12.2 : Fotokopi NPWP 93.680.859.1-048.000 ORIENT P RIWU KORE NIK 3172020710640008 KEL. NUNBAUN SABU NUNBAUN SABU ALAK KPP PRATAMA KUPANG terdaftar 9 Desember 2019;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi SK PWNI dari Jakarta Selatan.

Selain itu Pemohon mengajukan seorang Ahli bernama **Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang hari Selasa, 6 April 2021, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (*right to vote and right to be candidate*), merupakan hak eksklusif warga negara (WNI). Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah haruslah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Ini bisa dimengerti oleh karena Pemilihan Umum (Pemilu=Pemilukada) adalah proses rekrutmen politik untuk jabatan negara.
2. Dalam jabatan negara itu sendiri, mengandung isu kedaulatan negara dan kepentingan national, oleh karena itu posisi dimaksud hanya boleh diduduki/diisi oleh seorang warga negara (WNI). Itu pula sebabnya, keikutsertaan seorang warga negara asing (WNA) sebagai calon kepala daerah tidak dibenarkan secara hukum.
3. Kasus yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua yang telah mengikutsertakan seorang WNA sebagai salah satu calon (karena yang bersangkutan memegang *Passport* Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat), merupakan pelanggaran paling nyata terhadap ketentuan hukum Pemilu (*vide* Pasal 7 ayat 1 UU No. 10/2016).
2. Tidak hanya itu, dalam konteks Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, kasus *a quo* juga menciderai norma konstitusi karena: (i). Pengelolaan pemerintahan merupakan hak eksklusif WNI. (ii). Hanya WNI yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. yang dijamin kesederajatannya dalam pengelolaan pemerintahan.
4. Dalam konteks asas Pemilu, kasus *a quo* juga dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas "Jujur dan adil". Asas ini merupakan imperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu *in casu* Pemilukada dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Prosedur dan mekanisme yang valid harus dijamin agar penyelenggaraan Pemilu dipastikan tidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apapun, termasuk rekayasa dan manipulasi administrasi calon (cacat formal dan materil). Begitu juga prosedur dan mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan Pemilu dipastikan berjalan fair, netral, dan tidak memihak salah satu calon.
5. Meski status WNA calon tersebut terungkap setelah seluruh proses Pemilu telah selesai dan pengusulan pelantikan telah diserahkan kepada Kemendagri,

namun tidaklah menghilangkan sifat cacat formal pencalonann yang bersangkutan karena tempus pelanggaran dihitung sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukan sejak pelanggaran itu diketahui. Oleh karenanya Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan cacat formil, perlu dibatalkan dan didiskualifikasi.

6. Menurut hemat ahli, kasus ini harus ditanggapi secara serius dengan keputusan hukum yang tegas karena beberapa alasan. Pertama-tama demi tegaknya norma konstitusi, perundang-undangan Pemilu, perundang-undangan kewarganegaraan, dan peraturan perundangan lainnya. Pengusutan kasus *a quo* merupakan langkah signifikan untuk menegakkan wibawa konstitusi dan hukum.
7. Alasan kedua adalah demi menegakkan Pemilu yang berintegritas (dalam arti taat asas, jujur, dan adil). Dalam konteks “ menegakkan Pemilu yang berintegritas ” itu pula, maka berbagai ragam kecurangan perlu dan harus dipersoalkan. Pemilu yang telah dilalui dengan susah payah dan menelan biaya yang tidak sedikit tidak boleh dikorbankan oleh tindakan-tindakan tidak jujur pihak-pihak tertentu. Demikian pula suara rakyat yang telah disalurkan dengan harapan memperoleh pemimpin untuk membangun daerahnya tidak boleh dikorbankan oleh tindakan tidak terpuji orang-orang tertentu. Pembiaran terhadap kasus *a quo*, tidak hanya akan dibaca sebagai suatu praktik impunitas, melainkan juga memancing lahirnya praktik-praktik sejenis di kemudian hari.
8. Alasan ketiga adalah sebagai peringatan keras kepada semua pihak bahwa Pemilu wajib dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab sesuai norma dan asas yang ditentukan dalam hukum dan konstitusi. Lolosnya calon yang tidak memenuhi syarat (seorang WNA) dalam proses Pemilu tidak lepas dari ketelodoran penyelenggara dan ketidakjujuran calon yang bersangkutan. Asas “jujur” dalam Pemilu mengikat penyelenggara dan para calon sehingga kedua belah pihak mestinya sama-sama proaktif mematuhi semua prosedur dan meknisme yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, secara hukum dan moral kejadian seperti itu tidak bisa dibenarkan.
9. Alasan keempat adalah mencegah pembiaran terhadap suatu pelanggaran serius dengan alasan kekosongan hukum atau keterbatasan hukum. *In casu a quo*, aturan yang berlaku saat ini (*exisiting regulations*) tidak mengatur

mengenai diskualifikasi pasangan calon terpilih yang diketahui belakangan pencalonannya cacat formil. Selain itu, resolusi berdasarkan rezim hukum Pemilu tidak bisa dilakukan oleh karena seluruh tahapan pemilihan sudah selesai sebelum status kewarganegaraan calon yang bersangkutan terungkap. Resolusi melalui jalur PTUN juga tidak bisa dilakukan karena halangan Pasal 2 huruf g UU 9/2004, yang mengatur bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak tergolong Keputusan TUN. Begitu pula resolusi melalui prosedur normal Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa dilakukan karena berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 permohonan hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

10. Jalan buntu tersebut tidak boleh dibiarkan. Perlu dicari jalan keluar agar pelanggaran yang terjadi bisa ditangani secara bertanggungjawab. Untuk kepentingan ini, menurut hemat ahli, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil tanggung jawab tersebut karena secara substansial kasus *a quo* masih tergolong lingkup Perselisihan Hasil Pemilu. Berdasarkan Pasal 10 ayat [1] huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, maka MK-lah yang berkompeten mengadili kasus ini dengan menempatkan soal cacat formil pencalonan sebagai fakta hukum yang penting dan menentukan dalam mengadili PHP. Bupati dimaksud. Menurut ahli, fakta cacat formil tersebut sejatinya menyebabkan keikutsertaan calon yang bersangkutan dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum. Demikian pula, seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum. Oleh karena pasangan calon adalah satu kesatuan, maka cacat formil pencalonan dari salah satu anggota pasangan harus dipakai sebagai dasar pembatalan atau diskualifikasi pasangan sebagai satu kesatuan. Sebab sejak awal (penetapan pasangan calon), cacat formil pencalonan sudah terjadi.
11. Alasan kelima, mencegah interpretasi dan justifikasi politik atas suatu pelanggaran serius dengan alasan seluruh tahapan Pemilu telah dilalui. Solusi hukum oleh Mahkamah dapat mencegah masuknya interpretasi dan justifikasi politik untuk membenarkan keterpilihan calon yang bersangkutan. Pelanggaran

hukum, tetaplah sebuah pelanggaran yang harus diadili secara hukum. Temuan terhadap status kewarganegaraan calon yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai novum yang jika diketahui lebih awal dalam tahapan Pemilu dapat menjadi alasan diskualifikasi. Dalam status sebagai novum, maka fakta baru tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan penetapan kemenangan calon yang bersangkutan. Dengan kata lain, berhubung calon tersebut merupakan warga negara asing, maka *mutatis mutandis* keikutsertaannya dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum, demikian pula seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum. Dengan demikian kemenangan yang diperoleh adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.

12. Alasan keenam, kasus *a quo* adalah kasus yang tidak biasa. Ini merupakan kasus baru yang pernah terjadi selama penyelenggaraan Pemilu selama ini. Rezim hukum Pemilu tidak mengantisipasi kejadian yang demikian (cacat formal pencalonan ditemukan setelah seluruh tahapan pemilihan dilalui). Sebagai kasus yang tidak biasa, maka butuh solusi yang juga tidak biasa. Aturan-aturan untuk situasi normal tidak bisa dipakai menghadapi kasus seperti ini, semisal aturan prosedural mengenai tenggat waktu pengajuan sengketa (sebab cacat formal pencalonan dalam kasus *a quo* baru ditemukan setelah tenggat waktu berakhir). Dalam hal ini, temuan cacat formal pencalonan dimaksud harus diperlakukan sebagai novum yang tidak dibatasi tenggat waktu.
13. Alasan ketujuh, *core issue* dalam kasus *a quo* adalah cacat formal pencalonan yang secara hukum dapat menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi kemenangan calon yang bersangkutan. Merujuk pada kasus PHPU Kabupaten **Boven Digoel** (2020), Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dan memerintahkan pemungutan suara ulang karena terbukti tak memenuhi syarat pencalonan terkait masa jeda lima tahun yang belum terlampaui selaku bekas narapidana kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Logika yang sama dapat dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili kasus *a quo*.
14. Alasan kedelapan, selain sebagai kasus yang tidak biasa, kasus *a quo* juga bersifat "*hard cases*". Sifat *hard cases* kasus ini terletak pada beberapa hal: (i). Dugaan *human error* (sengaja atau lalai) dari penyelenggara dan calon. (ii).

- KPUD Sabu Rajjua tidak melakukan koreksi (berdasarkan asas *contrarius actus*) terhadap keputusannya meski cacat formil pencalonan calon sudah terungkap, dan pada saat yang sama tidak terdapat aturan pemaksa terhadap KPUD untuk melakukan koreksi tersebut. (iii). Tanggung jawab penyelenggara berakhir setelah penetapan calon terpilih. (iv). Rezim hukum Pemilu tidak mengatur mengenai apa yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang terungkap setelah seluruh tahapan Pemilu selesai. (v). Tidak ada aturan mengenai mekanisme dan lembaga yang berwenang melakukan pembatalan calon terpilih yang diketahui cacat formal dalam pencalonannya pasca seluruh tahapan pemilu selesai. (vi). Tidak tersedia ketentuan tentang mekanisme dan lembaga yang berwenang menentukan apa yang harus dilakukan setelah pembatalan calon terpilih yang bermasalah tersebut, misalnya PSU atau penetapan pemenang baru. (vii). Tidak tersedia ketentuan tentang siapa yang akan dibatalkan, apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati terpilih. (viii). Meski tersedia ruang gugatan PHP.BUP kepada Mahkamah Konstitusi, namun terdapat dua hal yang bermasalah: (1). Daluwarsa karena pelanggaran dalam kasus *a quo* baru terungkap setelah tenggat waktu pengajuan permohonan selesai. (2). Obyek sengketa. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 mengatur objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'. Pada sisi lain *core* masalah dalam kasus *a quo* adalah soal cacat formil pencalonan terkait status calon sebagai WNA (meski tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang lain).
15. Resolusi kasus *a quo* tentu harus dilakukan segera meski di tengah keterbatasan aturan yang sekarang berlaku, dan jalan yang paling tepat adalah melalui pengadilan (MK), karena pengadilan memiliki apa yang disebut Hart sebagai *secondary rules of adjudication*. Pintu ini paralel dengan aturan normatif dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dalam frasa: "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan", atau "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" [Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009]. Dalam konteks pemikiran Hart, pintu ini menjadi jantung dari teorisasi hukum yakni mengintegrasikan *context of discovery* ke dalam

kerangka *context of justification*. Nilai-nilai hukum yang hidup (sebagai *context of discovery*) perlu diakomodasi melalui *secondary rules of adjudication* sebagai *context of justification* sehingga memiliki nilai yuridis.

16. Tersedia dua jalan yang dapat ditempuh dalam menangani *hard cases*. Jalan pertama adalah model Dworkin yang menawarkan patokan prinsip-prinsip. Tatkala aturan-aturan di tingkat teknis tidak tersedia ataupun tidak memadai menyelesaikan suatu kasus rumit, maka hakim harus mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum untuk dijadikan pedoman penyelesaian. Menurut Dworkin, dalam menyelesaikan *hard cases*, kita tidak boleh terjebak pada *the semantic sting* (sengatan semantik). Istilah ini merujuk pada model teori hukum yang mendasarkan penjelasan-penjelasan pada teori semantik atau arti kata. Begitu juga tidak boleh melompat ke pertimbangan-pertimbangan pragmatis politis. Sebaiknya harus lebih mengandalkan prinsip-prinsip hukum. Salah satu contoh prinsip dimaksud adalah: "Prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari tindakan kriminalnya" (lih Roland Dworkin, *Taking Right Seriously*, 1977).
17. Jalan kedua adalah model Hart. Menurut Hart, kasus-kasus sulit mencuat ke permukaan disebabkan karena adanya "tekstur terbuka" (*open texture*) dari sebuah aturan hukum (H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 1994). Masih menurut Hart, hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetaplah terbatas. Bahkan hukum positif selalu tertinggal di belakang kejadian. Hukum positif sebenarnya bersifat reaktif, karena baru dibuat setelah adanya pengalaman buruk yang menimpa diri manusia. Selain itu, kemampuan antisipasi hukum positif terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak bisa atau sulit ditangani karena belum menjadi bagian dari hukum. Untuk menyikapi kasus-kasus sulit yang bertumpu pada tekstur terbuka tersebut, seorang hakim kemudian diharuskan melakukan diskresi (*Ibid*). Hart berbicara tentang diskresi yudisial. Diskresi dilakukan hakim, dalam pandangan Hart, untuk menciptakan pilihan di antara alternatif-alternatif yang terbuka. Hakim, dengan demikian, terlibat dalam suatu laku kreatif. Diskresi menunjuk pada: ... *power authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and it use is more on idea of moral than law*". Dalam konteks ini, hakim dituntut menggunakan otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi sebagai dasar untuk menempuh cara yang

bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal. Di situ ada *selection of the best, the most practical or satisfactory course of action*.

18. Dapat dikatakan, dalam konteks diskresi Hart, hakim harus mampu melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang ada di luar peraturan perundang-undangan sepanjang relevan dengan perkara yang tengah diadili dan yang akan diputuskan. Dalam hal penafsiran, menurut Francois Geny, para hakim tidak hanya mengandalkan UU, tetapi juga adat kebiasaan, keputusan dan doktrin, serta penelitian ilmiah yang bebas. Melalui aksi kreatif yang demikian itu, maka sampai derajat tertentu, pengadilan dapat menutup kekurangan yang ada dalam UU, dan pada saat yang bersamaan mengadopsi norma-norma sosial yang relevan. Kekayaan sosial dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat digali secara sungguh-sungguh untuk menemukan prinsip-prinsip fundamental keadilan dan kepastian.
19. Patut pula dipertimbangkan sebagai jalan resolusi ketiga, adalah langkah yang diambil Chief Justice John Marshall dalam perkara "Marbury versus Madison". Marshall mengambil tanggung jawab membela dan menegakkan konstitusi bukan atas dasar norma tekstual konstitusi atau UU, melainkan konsekuensi niscaya dari sumpah jabatannya sebagai Hakim Agung untuk menegakkan Konstitusi (Davison M. Douglas, 2003). Dari sinilah kemudian berkembang pendirian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution of the United States of America*) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.
20. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), Mahkamah wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana perintah konstitusi. Mahkamah harus benar-benar menjadi peradilan yang mampu melindungi demokrasi dan menjaga integritas pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara keseluruhan melampaui sengketa angka-angka.
21. Dalam konteks Pemilu, Mahkamah lewat beberapa putusannya telah mengambil posisi pro demokrasi substansial. Misalnya saja melalui Putusan

Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur 2008, Mahkamah berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Langkah MK tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Mahkamah mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* untuk mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas mengatakan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu. Mahkamah memaknai penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya sekedar penyelesaian perselisihan angka atau hasil penghitungan saja melainkan juga termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran yang mempengaruhi hasil dari Pemilukada dimaksud. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Mahkamah berupaya memastikan bahwa Pemilu yang beradab harus dilindungi dari berbagai praktik kecurangan.

22. Dalam semangat yang demikian, meski UU hanya memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil perhitungan suara, namun hal itu tidak akan membelenggu Mahkamah untuk menegakkan amanat Konstitusi jika nyata-nyata terjadi pelanggaran yang mengingkari perintah Konstitusi untuk merawat “demokrasi yang beradab”. Sebabnya adalah, *raison d’etre* Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, dan pengawal demokrasi.
23. Dalam konteks keseluruhan pendapat ahli di atas, menurut ahli, MK perlu merestorasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang bermartabat di Kabupaten Sabu Raijua dengan memerintahkan pemilihan suara ulang tentu dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah cata formil dan karenanya perlu dibatalkan sekaligus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Selain membacakan keterangan tertulis, ahli juga menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut.

- Kasus *a quo* adalah sebuah pelanggaran riil. Mahkamah berwenang menyelesaikan kasus ini karena terkait dengan perselisihan hasil pemilu, hanya saja ada persoalan tenggat waktu. Terdapat cacat formil yang mempengaruhi perolehan suara dua pasangan lainnya. Diperlukan penafsiran ekstensif dan bukan penafsiran analogi.
- Kasus ini tidak tertangani oleh penyelenggara Pemilu, lantas apakah akan dibiarkan?
- Induk kasus ini adalah ada orang yang tidak berhak mengikuti Pemilu.
- Perintah undang-undang adalah imperatif kategoris yang harus diikuti begitu saja karena dia adalah perintah undang-undang, tanpa perlu penafsiran lain atau tergantung pada hal lain. Peraturan turunan tidak boleh mengalahkan peraturan utama. Indonesia dalam teori hukum masih menganut *stufenbau theory*.
- Tidak ada kekosongan hukum dalam peraturan kewarganegaraan terkait kasus ini. Sudah ada peraturan mengenai tindakan yang berkonsekuensi hilangnya kewarganegaraan. Adanya peraturan mengenai keputusan presiden adalah peraturan alternatif mengenai hilangnya kewarganegaraan, dan bukan merupakan syarat kumulatif.
- Kekosongan hukum terjadi berupa ketiadaan solusi atas hilangnya kewarganegaraan yang baru diketahui setelah Pemilu selesai.
- Solusi hukumnya dapat merujuk pada Dworkin, Hart, atau melakukan *rechtsvinding*.
- Di tengah kevakuman dan keterbatasan hukum selalu dimungkinkan analogi. Analogi yang dilarang hanyalah dalam bidang hukum pidana.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 12 Maret 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh HERMAN LAWE HIKU, MARTHEN RADJA selaku perorangan Warga Negara Indonesia dan YANUARSE BAWA

LOMI untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) dengan alasan:

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. **Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
- 1.2. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu:

| BENTUK PELANGGARAN | KOMPETENSI LEMBAGA |
|---|--|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif. | 1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | DKPP |
| Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan | Bawaslu |
| Pelanggaran Pidana | Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi |
|-------------------------------------|----------------------------|

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

1.3. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

- 1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

1.4. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa **perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**

1.5. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa: “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*), maka dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan;

- b. Objek sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 1.6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;*

- 1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
- 1.8. Bahwa dalam permohonan para Pemohon, tidak ada satupun dalil terkait keberatan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon, namun yang diuraikan oleh Termohon adalah tentang cacat formil dimana tidak cermatnya Termohon dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat calon, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon;
- 1.9. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun isi pasal yang dikutip oleh Pemohon bukanlah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan isi dari pasal tersebut

adalah tentang Pasal 24A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga jelas dan terang bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menguraikan ketentuan isi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.10. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang tentang uraian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dalil-dalil tersebut saling bertentangan dan hanya karangan semata (Imajinasi), maka oleh karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, maka Termohon mohon **Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** agar berkenan **menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana dalam Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021** sehingga sudah **sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

- 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa: “**Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan**”;
- 2.2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan: “**Pemohon dalam perkara hasil perselisihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon**”;

- 2.3. Bahwa Pemohon dalam bagian uraian dalil kedudukan hukum (*legal standing*) huruf c mendalilkan sebagai berikut “*Bahwa dengan demikian sejauh objek yang disengketakan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih maka yang memiliki legal standing adalah pasangan calon Bupati namun legal standing inipun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020*”;
- 2.4. Bahwa dengan adanya ketentuan mengenai *legal standing*, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon, namun Pemohon menciptakan aturan baru dengan membuat pemaknaan sendiri/tafsiran sendiri tentang *legal standing* Pemohon dalam permohonan Pemohon, padahal ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan sangat terang dan jelas telah menentukan bahwa “Pemohon dalam perkara hasil perselisihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”;
- 2.5. Bahwa Pemohon **HERMAN LAWE HIKU**, tempat dan tanggal lahir: Mania 06 Maret 1963, agama: Kristen, alamat: Mania, RT.18 RW.009, Desa Mania, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan: Wiraswasta, NIK: 5320010603630003 dalam hal ini bertindak sebagai **orang perorangan Warga Negara Indonesia dan bukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua**;
- 2.6. Bahwa Pemohon **MARTHEN RADJA**, tempat dan tanggal lahir: Labohede 12 Desember 1961, agama: Kristen, alamat: RT.005/RW.004, Desa Labohede, Kecamatan Hawumehara,

Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan: Petani, NIK: 5320011212610002 dalam hal ini bertindak sebagai **orang perorangan Warga Negara Indonesia bukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;**

- 2.7. Bahwa Pemohon **YANUARSE BAWA LOMI**, Jabatan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) Alamat: RT.012/RW.004, Dusun 3, Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan: Petani, NIK: 5320010101710001 dalam hal ini bertindak **untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) adalah Aliansi yang belum melaporkan/mendaftarkan serta tidak terdaftar keberadaannya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua** sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 224/27/Kesbang-SR/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021 **(Bukti T-1) dan bukan pula sebagai Lembaga Pemantau Pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;**
- 2.8. Bahwa sesuai Berita Acara rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada tertanggal 23 September 2020 **(Bukti T-2)**, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 **(Bukti T-3)**, Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah pasangan calon **Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md**, pasangan calon **Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si** dan pasangan calon **Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba;**
- 2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 huruf b dan huruf d, serta

Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, maka **Herman Lawe Hiku, Marthen Radja perorangan warga negara Indonesia dan Yanuarse Bawa Lomi untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) adalah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.**

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, maka Termohon mohon **Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** agar berkenan **menyatakan bahwa Herman Lawe Hiku, Marthen Radja dan Yanuarse Bawa Lomi untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dalam perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menggariskan: *"Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"*. Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menggariskan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon"*.

Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA, dengan demikian

tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi teregistrasi dengan Nomor 134/PHP.BUP/XIX/2021 pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 11.47 WIB dan perbaikan permohonan pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 14.42 WIB dan teregistrasi pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 14.00 WIB.

- 3.2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta ketentuan yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, maka mohon kepada **Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** agar berkenan **menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun hal tersebut Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika dalil yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tumpang tindih satu sama lain sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak

jelas maksud dan tujuannya;

- 4.2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, **namun pada uraian huruf I**, pemohon menguraikan : *“bahwa kalau saja sejak awal TERMOHON CERMAT dan TIDAK LALAI/TELEDOR, dan atau kalau saja Orient Patriot Riwu Kore bersikap jujur dalam menyampaikan syarat terkait kewarganegaraannya maka pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020”* hal tersebut menunjukkan bahwa uraian dalil Pemohon saling berbenturan karena dalil kalau saja sejak awal TERMOHON CERMAT dan TIDAK LALAI/TELEDOR menunjukkan tidak konsistennya Pemohon menguraikan dalil dan mencampuradukan wilayah pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 4.3. Bahwa Pemohon dalam judul permohonannya terdapat 5 (lima) hal yang dimohonkan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak menemukan sama sekali dalil-dalil tentang perselisihan perolehan hasil suara sebagaimana yang **dipersyaratkan** dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang seharusnya diuraikan dengan jelas dan sistematis oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon meminta yang bukan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hanya menguraikan Keputusan-Keputusan Termohon dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai *positive legislator* melakukan penemuan hukum;
- 4.4. Bahwa perlu Termohon uraikan tentang **positive legislator** dan

negative legislator. Dalam Hukum Positif di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan mengenai peristilahan *positive legislator* dan *negative legislator*. Akan tetapi secara implisit dan kontekstual, kita mengenal bahkan mempraktikkan kedua istilah hukum yang memiliki pengertian saling berlawanan tersebut. Istilah *positive legislator* dipahami sebagai wilayah kerja para legislator (pemegang kekuasaan legislatif), memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah norma, sebaliknya *negative legislator* merupakan wewenang yang bersifat negatif/pasif, yakni hanya untuk menghapus/membatalkan suatu norma atau menyatakan suatu norma hukum tidak mengikat yang merupakan wilayah kerja lembaga peradilan (yudikatif);

- 4.5. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan *negative legislator* dimiliki oleh 2 (dua) lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Untuk Mahkamah Konstitusi ***negative legislator*** digunakan untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sementara untuk Mahkamah Agung *negative legislator* digunakan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk ***positive legislator***, kewenangannya dimiliki oleh 2 (dua) lembaga negara yaitu: DPR dan Presiden sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan “***Constitutional Review***” Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maka Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai hak untuk menyatakan batal atau tidak sah Undang-Undang tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang berbunyi: “***Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut***”

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Dalam kaitan ini, maka dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi hanya boleh menafsirkan isi Undang-Undang Dasar sesuai dengan ***original intent*** yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apapun sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi atau dengan kata lain secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan. Jika hal tersebut terjadi maka Mahkamah Konstitusi telah mengambil suatu keputusan yang salah dan bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, dan akan menjadi kesan buruk dalam penegakan hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu;

- 4.6. Bahwa uraian dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* adalah dalil Pemohon yang dibangun dari kerangka berpikir ilmiah yang terbalik dengan membuat pemaknaan yang salah tentang *positive legislator* sehingga membuat kabur dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- 4.7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, namun di dalam dalil-dalilnya Pemohon sama sekali tidak menguraikan *objek perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih* sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi;
- 4.8. Bahwa selanjutnya pada romawi II tentang Kedudukan Hukum huruf b, Pemohon menguraikan "Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020) yang menyatakan: (1) Pemohon dalam perkara hasil pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, **namun** pada pada huruf d Pemohon menguraikan bahwa *legal standing* tersebut telah gugur dengan lampaunya waktu, sehingga Pemohon secara tidak sadar telah mengakui tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan;

- 4.9. Bahwa ketentuan tentang *legal standing* sebagaimana diatur dalam PMK 6 Tahun 2020 ditafsirkan dengan cara yang tidak benar dan menciptakan aturan baru menurut pemaknaan Pemohon sendiri dan kemudian membangun dalil yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon;
- 4.10. Bahwa dalam pokok permohonan angka 28 Pemohon menguraikan bahwa "...objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih namun pada dalil yang sama, Pemohon juga menguraikan bahwa "Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara tetapi Pemohon mempersoalkan cacat formil" adalah uraian dalil kabur dan saling bertentangan, dimana **dalam dalil yang sama Pemohon mengakui tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun pada bagian lain dalam dalil yang sama Pemohon menguraikan cacat formil sebagai sengketa hasil maka sesungguhnya uraian dalil yang diajukan oleh pemohon adalah kabur dan saling bertentangan;**
- 4.11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas, nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas dan kabur, maka sangatlah beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** permohonan Pemohon untuk seluruhnya

atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diajukan oleh Termohon dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh uraian dalil yang dimohonkan oleh Herman Lawe Hiku dan Marthen Radja Perorangan Warga Negara Indonesia dan Yanuarse Bawa Lomi Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua karena uraian dalil para Pemohon tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menggambarkan secara umum tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah pengejawantahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - 3.2. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 2. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 3. Verifikasi/penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 4. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara;
 7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 8. Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- 3.3. Bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon dalam perkara *a quo*, dilaksanakan secara langsung dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan menjunjung tinggi asas penyelenggara Pemilu yang meliputi: asas mandiri, asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas serta asas aksesibilitas.
4. Bahwa gambaran tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, secara khusus dalam jawaban ini Termohon akan menguraikan tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap pendaftaran

Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, tahap verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terkhusus terhadap kelengkapan dokumen calon Drs. Orient P. Riwu Kore, tahap penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, tahap pengundian nomor urut pasangan calon tahapan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon serta tahap penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang telah dilaksanakan oleh Termohon sebagai berikut:

4.1. Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua:

- 4.1.1. Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 80/HK.03.1.Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 13 Juni 2020 (**Bukti T-4**), pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- 4.1.2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Termohon telah melaksanakan pengumuman pendaftaran pasangan calon dengan Surat Pengumuman Nomor 159/PL.02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 (**Bukti T-5**), selain itu Termohon juga mengumumkan melalui website KPU Kabupaten Sabu Raijua (**Bukti T-6**), Termohon juga mengumumkan melalui media sosial Facebook (**Bukti T-7**), bahwa waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan jadwal dan tahapan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- 4.1.3. Bahwa sesuai dengan tahapan dan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon, maka pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, yang juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Termohon menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari:
 - 1) Bakal Pasangan Calon Drs Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly kale, A.Md., mendaftar tanggal 4

- September 2020 pukul 10.20 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (**Bukti T-8**) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (**Bukti T- 9**);
- 2) Bakal Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 12.56 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (**Bukti T-10**) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (**Bukti T-11**);
 - 3) Bakal pasangan calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba mendaftar tanggal 5 September 2020 pukul 13.37 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (**Bukti T-12**) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (**Bukti T-13**).

4.2. Tahap verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terhadap Dokumen Calon Drs. Orient P. Riwu Kore:

- 4.2.1. Bahwa setelah menerima pendaftaran 3 (tiga) bakal pasangan calon, maka sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 80/HK.03.1.Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon melaksanakan tahapan verifikasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon sesuai tahapan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020. (**vide bukti T-4 halaman 9 angka 3 huruf a**);

- 4.2.2. Sesuai tahapan maka pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September 2020, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dengan mempedomani Petunjuk Teknis KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T- 14**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, tertanggal 25 Agustus 2020 (**Bukti T-15**);
- 4.2.3. Bahwa verifikasi dokumen pencalonan yang dilakukan oleh Termohon meliputi keabsahan dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon;
- 4.2.4. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan dan syarat calon yang juga dihadiri dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
- 4.2.5. Bahwa terhadap keabsahan dokumen pencalonan, Termohon melaksanakan verifikasi keabsahan administrasi dokumen pencalonan yang meliputi:
- 1) Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Model B-KWK PARPOL yaitu kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai DEMOKRAT dan Partai GERINDRA dengan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly (**Bukti T-16**);
 - 2) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2004/IN/DPP/VIII/2020

tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau MODEL B-1-KWK PARPOL (Bukti **T-17**);

- 3) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 150/SK/DPP.PD/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur atau MODEL B-1-KWK PARPOL (**Bukti T-18**);
- 4) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 07-792/B.1-KWK/DPP.GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau MODEL B-1-KWK PARPOL (**Bukti T-19**).

4.2.6. Bahwa Termohon selain melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dokumen pencalonan, juga melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat calon dengan indikator keabsahan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang terdiri dari dokumen :

1. Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Korea atau MODEL BB.1-KWK (**Bukti T-20**) dengan materi penelitian yaitu kesesuaian format formulir Model B-KWK Parpol dengan ketentuan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan dengan indikator keabsahan a. memuat: 1) Nama Bakal Pasangan Calon; 2) Nama Partai Politik Pengusul serta jumlah kursi/suara; 3) Isi pernyataan; 4) Tanda tangan Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik, b. Ditandatangani oleh Ketua/nama lain dan Sekretaris/nama lain berdasarkan AD/ART dengan tanda tangan asli dan cap basah, c. Nama Bakal Pasangan

- Calon harus sesuai fotokopi KTP Elektronik, d. Daerah Pemilihan harus sesuai dengan jenis pemilihannya, e. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan pengurus setiap Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon (*vide Bukti T-14 huruf a indikator pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan Bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tabel indikator keabsahan No. 1*);
2. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.2-KWK (**Bukti T-21**) dengan indikator keabsahan a. Formulir Model BB.2-KWK yang diserahkan Bakal Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan, b. Usia sesuai dengan yang tercantum dalam KTP Elektronik, c. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik, d. Ditandatangani oleh bakal calon, e. Wajib ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, f. Pencantuman gelar akademik wajib disertai dengan dokumen ijazah yang telah dilegalisir (*vide bukti T-14 huruf B tata cara penelitian administrasi, indikator keabsahan syarat calon Nomor 2 Formulir BB.2-KWK*);
 3. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore (**Bukti T-22**) dengan indikator keabsahan, a. Proses legalisasi ijazah memedomani Permendikbud Nomor 29/2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan, b. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik, c. Masa berlaku legalisir ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah, d. Dalam hal tercantum masa berlaku legalisir ijazah, maka wajib dipastikan bahwa masa berakhir

- ijazah masih berlaku selama masa pendaftaran, e. Dalam hal legalisir ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah, f. Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat keputusan tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya. Dalam hal ijazah bakal calon hilang maka bakal calon dapat menyampaikan surat keterangan pengganti ijazah dari dinas terkait. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Kabupaten Sabu Raijua melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Kabupaten wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam BA Hasil Klarifikasi (*vide bukti T-14 huruf B tata cara penelitian administrasi, indikator keabsahan syarat calon Nomor 3 Fotokopi Ijazah/ STTB*);
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore (**Bukti T-23**) dengan indikator keabsahan **a. Kewarganegaraan**, indikator keabsahan bakal calon adalah: **Warga Negara Indonesia**, b. Usia, indikator keabsahan adalah: sejak penetapan pasangan calon, bakal calon berusia paling rendah 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta c. Kepemilikan KTP Elektronik dengan indikator keabsahannya adalah fotokopi KTP Elektronik (*vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 4 huruf a, huruf b dan huruf c*);
 5. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 94/SK/HK/08/2020/PN.Kpg (**Bukti T-24**) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk Drs. Orient P. Riwu Kore dengan indikator keabsahan surat keterangan

- dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat domisili bakal calon;
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 97/SK/HK/08/2020/PN.Kpg (**Bukti T-25**) dari Pengadilan Negeri Kupang untuk Drs. Orient Riwu Kore dengan indikator keabsahan adalah: a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon, b. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan harus menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dicabut hak pilihnya (*vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 6*);
 7. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 398/SK/HK/08/2020/PN.Sby dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya (**Bukti T-26**) dengan indikator keabsahan adalah: a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon, b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, c. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dinyatakan pailit (*vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 10*);
 8. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang secara Perorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan Keuangan Negara Nomor 414/SK/HK/08/2020/PN. Sby dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya (**Bukti T-27**) dengan indikator keabsahan adalah: a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal

- calon, b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, c. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang (***vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 9***);
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/4957/VIII/2020/DITINTELKAM yang tertanggal 19 Agustus 2020 dari Direktur Intelkam Polda NTT (***Bukti T-28***) dengan indikator keabsahan adalah: a. Nama yang tercantum pada SKCK sama dengan pemilik KTP Elektronik, b. Masa berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pendaftaran, c. SKCK diterbitkan oleh Kepolisian, d. Tujuan pembuatan SKCK bukan merupakan parameter keabsahan dokumen, e. Dalam hal Pengadilan Negeri meminta SKCK asli pada saat bakal calon mengurus Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (***vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 7***);
10. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Orient P. Riwu Kore (***Bukti T-29***) dengan indikator keabsahan adalah: a. Nama pada tanda terima sama dengan nama bakal calon, b. Tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari KPK, c. KPU Kabupaten Sabu Raijua wajib mengecek barcode yang tercantum dalam tanda terima (***vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 8***);
11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Orient P. Riwu Kore (***Bukti T-30***) dengan indikator keabsahan adalah: Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon

- (vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 11);**
12. Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Thobias Uly tanggal 26 Agustus 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (**Bukti T-31**) dengan indikator keabsahan adalah: a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP, b. Masa penyampaian SPT Tahunan dimulai pada tahun 2015 - 2019. Dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka SPT diserahkan sejak bakal calon menjadi wajib pajak (**vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 12**);
 13. Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Orient P. Riwu Kore tanggal 1 September 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (**Bukti T-32**) dengan indikator keabsahan adalah: a. Nama sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua, b. Instansi adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, c. Informasi yang tercantum adalah bakal calon tidak memiliki tunggakan pajak (**vide bukti T-14 huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 12**);
 14. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Termohon telah melakukan rapat pleno hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dari semua pasangan calon termasuk Pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagaimana tertuang dalam BA.HP-KWK (**Bukti T-33**);

15. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon dalam perkara *a quo* menyampaikan hasil verifikasi dokumen syarat calon kepada seluruh bakal pasangan calon, untuk dilengkapi dan diperbaiki tanggal 14-16 September 2020 termasuk dokumen syarat calon yang harus diperbaiki oleh Pasangan Calon Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagaimana tertuang dalam Tanda terima BA.HP-KWK (**Bukti T-34**);
16. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, Termohon dengan surat pengumuman Nomor 180/PL.02.2-PU/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tanggapan Masyarakat, tanggal 4 September 2020 (**Bukti T-35**) kemudian mengumumkan dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.
17. Bahwa terhadap pengumuman yang telah dilaksanakan, Termohon tidak mendapat tanggapan atau masukan dari Masyarakat terhadap dokumen pasangan calon dan dokumen calon;
18. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Pukul 10.44 Wita, bakal pasangan calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon kepada KPU Sabu Raijua, untuk dilakukan verifikasi sebagaimana tertuang dalam Model TT.2-KWK beserta lampiran (**Bukti T-36**).

4.3. Tahapan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua:

- 4.3.1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan pasangan calon dengan hasil penetapan pasangan calon

sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 121/PL.02.3-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-2**);

- 4.3.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 121/PL.02.3-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-3**) tentang penetapan pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- 4.3.3. Bahwa pasangan calon yang ditetapkan adalah pasangan calon Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md., pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan pasangan calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba, dengan rincian:

| Nama Paslon | Pendukung | Jumlah Kursi atau Jumlah Syarat Dukungan |
|---|-----------------------------|--|
| Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md. | PKB dan Nasdem | 5 Kursi |
| Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. | PDIP, GERINDRA dan Demokrat | 9 Kursi |
| Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba | Perseorangan | 5.382 Pemilih |

- 4.3.4. Bahwa salinan Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 diserahkan kepada pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Partai Politik pengusul dengan tanda terima. (**Bukti T-37**);

- 4.3.5. Bahwa dalam rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 bertempat di ruang rapat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sabu Raijua yang di hadiri oleh seluruh anggota komisioner dan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sabu Raijua sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno (**Bukti T-38**).

4.4. Tahapan pengundian nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua

- 4.4.1. Bahwa Bahwa pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam Rapat Pleno Terbuka melakukan pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, dengan Pasangan calon Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan dengan Nomor Urut 2, tertanggal 24 September 2020 (**Bukti T-39**);
- 4.4.2. Bahwa dalam rapat pleno penarikan nomor urut pasangan calon yang di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pasangan calon, Partai Politik Pengusul serta undangan lainnya sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno pada tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-40**). Dalam penarikan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 **tidak terdapat keberatan** tentang adanya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat calon karena berkewarganegaraan Amerika baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun pasangan calon.

4.5. Rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua

- 4.5.1. Bahwa Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sabu Raijua, dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4.5.2. Dalam rapat pleno tersebut, **tidak terdapat catatan keberatan dari saksi dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua** tentang hasil rekapitulasi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua, tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-41**);
- 4.5.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua Termohon/KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-42**) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

| No | Nama Pason | Perolehan Suara Pason | Persentase |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1 | Nikodemus N Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale | 13.313 Suara | 30,10% |
| 2 | Drs. Orient Riwu Kore, M.Si dan Thobias Uly, M.Si | 21.363 Suara | 48,30% |
| 3 | Ir. Taken Radja Pono, M.Si dan Herman Hegi Radja | 9.557 Suara | 21,60% |

| | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------|
| | Haba, M.Si | | |
| | Total Suara Sah | 44.233 | 100% |

4.5.4. Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Partai Politik Pengusul serta undangan lainnya sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno (**Bukti T-43**), **tidak terdapat keberatan** tentang hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun pasangan calon sebagaimana dalam Model D-KWK Kejadian Khusus Kabupaten Tidak terdapat Catatan Keberatan, tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-44**);

4.6. Tahapan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020

4.6.1. Bahwa sesuai dengan waktu pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada tanggal 20 Januari 2021, Termohon menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 (**Bukti T-45**) perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, menegaskan bahwa Kabupaten Sabu Raijua tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

4.6.2. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Termohon maka pada tanggal 23 Januari 2021, Termohon sesuai dengan tahapan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka menetapkan pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-

KAB/I/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (**Bukti T-46**);

- 4.6.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-KAB/I/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon pada tanggal 23 Januari 2021, melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 Januari 2021 (**Bukti T-47**);
- 4.6.4. Bahwa Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua diserahkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dokumentasi penyerahan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, tertanggal 23 September 2020 (**Bukti T-48**);
- 4.6.5. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Parpol Pengusul pasangan calon, undangan serta dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang hanya **dihadiri oleh dua anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua a.n Jonixon Hege dan Markus Haba, tidak terdapat keberatan** terhadap penetapan

pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua oeh Termohon, baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, pasangan calon serta partai politik pengusul.

5. Bahwa dalam dalil Pemohon angka 2 sampai dengan angka 12, Pemohon menguraikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika, dan Termohon telah meloloskan warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore dan ditetapkan sebagai pasangan calon telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya juga Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut juga adalah cacat formil dalil Pemohon tersebut tidak benar, tidak berdasar secara hukum, tidak adil dan seimbang, jika *quad non* fakta yang ditemukan bahwa Bupati terpilih merupakan warga negara Amerika sebagaimana dalil Pemohon, maka perlu diteliti kembali mengenai keabsahan fakta tersebut, mengingat dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon telah melakukan verifikasi secara keseluruhan terhadap seluruh dokumen baik dokumen pencalonan maupun dokumen syarat calon sebagaimana diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan.
6. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon Orient Patriot Riwu Kore, Termohon mempedomani Petunjuk Teknis Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
7. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan serta dokumen syarat calon, Termohon menggunakan dokumen

Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore sebagai dokumen syarat calon **dengan indikator keabsahan a. Kewarganegaraan**, indikator keabsahan bakal calon adalah: **Warga Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam KTP Elektronik**. Dengan demikian maka dokumen syarat calon lain berupa NPWP dengan nama **Orient P. Riwu Kore** sebagai bakal calon menjadi sah dimana indikator keabsahan dalam dokumen NPWP yang dilakukan verifikasi oleh Termohon tercantum nama bakal calon yaitu Orient P. Riwu Kore.

8. Bahwa karena semua dokumen pencalonan dan dokumen calon yang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon memenuhi syarat standar keabsahan dokumen sebagaimana di atur dalam ***Petunjuk Teknis Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020*** maka menurut Termohon, keputusan Termohon yang menetapkan **Orient P. Riwu Kore sebagai pasangan calon** telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan maupun aturan yang berlaku sehingga persyaratan calon **tidak cacat formil**.
9. Bahwa dalam Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 5 September 2020 **tidak terdapat kalimat sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan "...memastikan keabsahan kewarganegaraan Indonesia Orient Patriot Riwu Kore"**.
10. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, atau pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 80/HK.03.1.Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 (**vide Bukti T-4 halaman 9 tentang dimulainya pendaftaran calon dan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon**) Termohon menerima surat dengan Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (**Yudi H.R Tagi Huma, S.Sos**) (**Bukti T-49**), perihal: **mengingatkan** dengan isi surat: **“Meminta kepada Termohon untuk lebih memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri”**.

11. Bahwa frasa **“memastikan keabsahan kewarganegaraan Indonesia Orient Patriot Riwu Kore”** berbeda pengertian dengan frasa **“lebih memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri”**.
12. Bahwa dengan adanya permintaan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tersebut, untuk memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan pencalonan telah pula dilaksanakan oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tahapan verifikasi keabsahan administrasi dokumen syarat calon berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore (**vide Bukti T-23**) dengan indikator keabsahan a. Kewarganegaraan. Indikator keabsahan bakal calon adalah Warga Negara Indonesia (**vide Bukti T-14** halaman huruf C penelitian administrasi tabel indikator keabsahan dokumen persyaratan calon angka 4 huruf a). Sehingga permintaan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Termohon telah terjawab pada saat dilaksanakan verifikasi administrasi yang dihadiri dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
13. Bahwa terhadap uraian Termohon, maka dalil Pemohon yang menguraikan dan menyatakan Termohon tidak teliti dan tidak cermat atau PATUT DIDUGA SENGAJA TIDAK MAU TAU PERSOALAN INI, Keputusan termohon yang cacat formil, bertentangan dengan hukum, adalah **sangat tidak beralasan secara hukum dan bertentangan dengan proses tahapan verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon serta diawasi dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terhadap keabsahan dokumen**

pencalonan dan syarat calon yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan, untuk itu jika menurut Pemohon, Keputusan yang dihasilkan oleh Termohon adalah cacat formil maka Pemohon dapat menguji keputusan Termohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* kepada lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menguji Keputusan Termohon yang cacat formil yaitu:

| BENTUK PELANGGARAN | KOMPETENSI LEMBAGA |
|--|------------------------------------|
| Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan. | Bawaslu. |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. | Pengadilan TUN dan Mahkamah Agung. |

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020, Termohon menerima Surat Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Anggota Bawaslu/Kordiv HP3S (Jonixon Hege, S.Th) Kabupaten Sabu Raijua, (**Bukti T-50**), Perihal: Rekomendasi, dengan isi rekomendasi agar Termohon kembali menelusuri lebih jauh keabsahan dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Orient P. Riwu Kore.
15. Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Termohon melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Nomor 114/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu untuk Melakukan Klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 15 September 2020 (**Bukti T-51**) dengan menugaskan Ketua (Kirenius Padji), dan Divisi Hukum dan Pengawasan (Agustinus V. Mone) serta Plt. Sekretaris dan Staf (Arfaksat Hun dan Agustinus He) untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 16 s/d 18 September 2020.
16. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Termohon melakukan klarifikasi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagai tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Bawaslu tertanggal 10 September 2020. Dalam klarifikasi tersebut, **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Riri Masse, AP, M.Si, menyatakan bahwa dalam proses pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP elektronik atas nama Orient P. Riwu Kore**

adalah benar Warga Kota Kupang yang beralamat di RT 003/RW 001 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor DKPS.470/ 1074/IX/ 2020 (Bukti T-52), untuk itu seluruh uraian dalil Pemohon dalam pokok permohonan tentang dokumen syarat calon berupa KTP elektronik yang diserahkan sebagai pemenuhan syarat calon adalah dokumen KTP El yang diterbitkan secara melawan hukum telah terbantahkan dengan adanya Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, serta segala uraian dalil Pemohon bahwa Termohon telah meloloskan Drs. Orient P. Riwu Kore karena berkewarganegaraan Amerika menjadi calon Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 adalah uraian dalil yang dibangun tidak didasarkan pada fakta hukum dan bukti hukum, sehingga dalil tersebut patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

17. Bahwa pada tanggal 19 September 2020, Termohon menyampaikan Berita Acara Klarifikasi atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan surat kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 19 September 2020 tentang tindak lanjut hasil klarifikasi keabsahan dokumen KTP Elektronik bakal calon bupati atas nama Orient P. Riwu Kore (Bukti T-53), yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan tanda terima. (Bukti T-54).
18. Bahwa dokumen syarat calon berupa Nomor Pokok Wajib Pajak serta dokumen keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berisi keterangan Identitas Wajib Pajak, Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak (vide bukti T-30, T-31 dan T-32 syarat calon dengan indikator keabsahan vide jawaban Termohon huruf b tahapan verifikasi administrasi keabsahan dokumen calon angka 11, angka 12, dan angka 13) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh

undang-undang yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dalam pemenuhan syarat calon, sehingga dalil uraian dalil para Pemohon angka 10 (sepuluh) huruf b sampai dengan angka 13 (tiga belas) dalam pokok perkara bahwa tidak memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral, cacat formil dan bertentangan dengan hukum patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dokumen–dokumen syarat calon tersebut memenuhi indikator syarat keabsahan dokumen calon dalam verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh Termohon.

19. Bahwa penetapan Drs. Orient P. Riwu Kore sebagai calon oleh Termohon dalam tahapan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan sebagai jabaran lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
20. Bahwa pemenuhan terhadap syarat administrasi pendidikan calon Orient P. Riwu Kore yang diserahkan kepada Termohon adalah fotocopi Ijazah Sarjana dari Universitas Nusa Cendana Kupang yang dilegalisir **(Bukti T-55)** serta fotocopi ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Kupang **(Bukti T-56)** yang telah di verifikasi oleh Termohon pada tahap verifikasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon dengan indikator keabsahan:
 - a. Proses legalisasi ijazah berpedoman pada aturan Permendikbud Nomor 29/2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan,
 - b. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik,
 - c. Masa berlaku legalisir ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah,
 - d. Dalam hal tercantum masa berlaku legalisir ijazah, maka wajib dipastikan bahwa masa berakhir ijazah masih berlaku selama masa pendaftaran,
 - e. Dalam hal legalisir ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah,
 - f. Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat keputusan tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya,
 - g. Dalam hal bakal ijazah bakal calon hilang maka bakal calon dapat menyampaikan surat keterangan pengganti

ijazah dari dinas terkait, h. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka Termohon telah melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Kabupaten wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi (***vide bukti T-14 huruf B tata cara penelitian administrasi, indikator keabsahan syarat calon No. 3 Fotokopi Ijazah/ STTB***).

21. Bahwa sejak Termohon menyampaikan hasil klarifikasi keabsahan dokumen KTP Elektronik kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, sampai dengan Termohon mengirimkan berkas Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 23 Januari 2021 dengan surat Nomor 08/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021 perihal surat pengantar (**Bukti T-57**) dan Tanda Terima Penerimaan Berkas Pasangan Calon Terpilih oleh DPRD Kabupaten Sabu Raijua (**Bukti T-58**), maka tanggung jawab Termohon terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 sejak tahapan pencalonan sampai dengan tahapan penetapan calon terpilih berakhir.
22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-KAB/I/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, maka pada tanggal 23 Januari 2021 Termohon melaksanakan Rapat Pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, yang dihadiri Paslon Nomor Urut 2, Partai Politik Pengusul pasangan calon, undangan serta dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang hanya **dihadiri oleh dua anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua a.n Jonixon Hege dan Markus Haba, atas Penetapan tersebut tidak terdapat keberatan** terhadap penetapan pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil

Bupati Sabu Raijua oleh Ternohon, baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, pasangan calon serta partai politik pengusul.

23. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, setelah penetapan pasangan calon terpilih, Ternohon kemudian mengirimkan seluruh dokumen penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor Surat 131/14/DPRD-SR/I/2021, perihal penyampaian usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih tahun 2020, tanggal 25 Januari 2021.
24. Bahwa berdasarkan surat DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Hasil Pilkada tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor Pem. 131/II/35/I/2021 kepada Menteri Dalam Negeri, Hal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Hasil Pilkada tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021.
25. **Bahwa dengan telah dikirim oleh Ternohon kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua dokumen penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, maka tanggung jawab Ternohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua telah berakhir dan selesai.**
26. Bahwa Keputusan Ternohon Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 23 September 2020, Keputusan Ternohon Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Keputusan Ternohon Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Keputusan Ternohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 23

Januari 2021 adalah keputusan yang tidak cacat formil, Keputusan yang dihasilkan oleh Termohon yang lahir dari setiap tahapan yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencalonan, untuk itu keputusan Termohon yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam seluruh uraian dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

27. Bahwa langkah yang ditempuh oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menulis surat ke berbagai instansi untuk memastikan kewarganegaraan calon Bupati Terpilih Drs. Orient P. Riwu Kore sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, **tidak pernah di sampaikan ke Termohon baik secara langsung dengan surat tersendiri, maupun dengan tembusan dari surat yang dikirimkan ke berbagai instansi.**
28. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 Termohon menerima tembusan surat melalui email yang dikirim oleh **amapedohawu@gmail.com** dengan Nomor Surat 014/AMAPEDO-SR/I/2021, tertanggal 30 Januari 2021 (**Bukti T-59**), Lampiran 1 (satu) jepit, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia (**Bukti T-60**).
29. **Bahwa lampiran dari tembusan surat yang diterima oleh Termohon melalui email terdiri dari:**
- 1) Surat Nomor 004.a/AMAPEDO-SR/I/2020 ditujukan kepada Direktur Sistem Teknologi informasi dan Keimigrasian di Jakarta;
 - 2) Surat Nomor 004.b/AMAPEDO-SR/I/2020 ditujukan kepada Direktur Sistem Teknologi informasi dan Keimigrasian di Jakarta;
 - 3) Surat Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK/00.02/I/2021 tanggal 11 Januari, kepada Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMAPEDO) Sabu Raijua (**Bukti T-61**);
 - 4) **Forward: balasan email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada dari Yudi Tagihuma (yaditagihuma43@gmail.com) dan diteruskan oleh Yudi Tagihuma kepada amapedohawu@gmail.com, tertanggal 30 Januari 2021 (Bukti T-62).**
30. **Bahwa dari lampiran forward: balasan Email Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada dari Yudi Tagihuma**

yaditagihuma43@gmail.com dan diteruskan oleh Yudi Tagihuma kepada amapedohawu@gmail.com baru Termohon ketahui bahwa sesungguhnya Ketua Bawaslu telah memperoleh informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2021 Pukul 16.18 WITA atau tepatnya 1 (satu) hari sebelum Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan calon Terpilih pada tanggal 23 Januari 2021 melalui email JakartaACS@state.gov tanggal 22 Januari 2021 pukul 16.14 WITA, Subject: RE: Mohon Informasi, To yuditagihuma43@gmail.com Cc: Jakarta, American Citizen Services (Jakarta), dengan isi email: “Kami informasikan bahwa Bapak Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga Negara Amerika.

31. Bahwa Termohon baru menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor 08/ Bawaslu-SR/II/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu (Yudi H.R Tagi Huma, S.Sos) Kabupaten Sabu Raijua dengan Lampiran 1 (satu) jepit, Perihal: Pemberitahuan Balasan Surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dengan isi surat bahwa Sdr. Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga negara Amerika (Bukti T-63) dengan dilampiri surat dari Kedutaan Besar Amerika (Bukti T-64).
32. Bahwa dari tembusan surat yang dikirimkan melalui email kepada Termohon serta surat yang diterima oleh Termohon, maka fakta sesungguhnya Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima dua surat dari Kedutaan Besar Amerika, yaitu surat pertama tanggal 22 Januari 2021 dan surat Kedua tanggal 1 Februari 2021. Menjadi pertanyaan bagi Termohon apa motivasi Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak menindaklanjuti surat tertanggal 22 Januari 2021 akan tetapi “didiamkan” dan kemudian diteruskan kepada Pemohon atau Amapedo pada tanggal 30 Januari 2021 yang notabene bukanlah hierarki lembaga Bawaslu dan bukan pula Pemantau Pemilu, sedangkan kepada Termohon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua baru mengirimkan surat tersebut dengan menggunakan surat ke 2 yang diterima pada tanggal 1 Februari 2021;
33. Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang diterima Termohon pada tanggal 2 Februari 2021 dengan perihal: Balasan Surat dari Kedutaan Besar

Amerika di Jakarta, kemudian ditanggapi oleh Termohon dengan Surat Nomor 11/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/II/ 2021 tanggal 3 Februari 2021 dengan isi surat "**bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan seluruh proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**" (Bukti T-65);

34. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021, Termohon menerima surat keberatan dengan Nomor 001/S2M/II/2021 tertanggal 1 Februari 2020 dari Tim kampanye paket 2M atau dari tim kampanye pasangan calon **Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md** yang menyatakan keberatan atas penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan informasi dari Pemohon II atau Amapedo bahwa Amapedo pernah menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 Januari 2021, (Bukti T-66) namun sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/2021 tanggal 11 Januari 2021, Perihal Penjelasan angka 2 (dua) baris ke tiga "perihal pengaduan sehingga kami mengundang saudara untuk memberikan penjelasan melalui surat tanggal 5 dan tanggal 7 perihal permintaan penjelasan namun saudara tidak datang dalam waktu yang ditentukan, yang dalam lanjutan surat tersebut Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua memberikan penjelasan apa yang sudah dilakukan dalam tugasnya. (Bukti T – 67);
35. Bahwa dengan penyerahan dokumen pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua, yang seterusnya telah ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan surat Nomor Pem.131/II/35/I/2021 kepada Menteri Dalam Negeri, Hal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Hasil Pilkada tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021 (Bukti T - 68) maka tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta **seluruh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dengan menjunjung tinggi asas penyelenggara Pemilu yang meliputi: asas mandiri, asas jujur,**

asas adil, asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, asas aksesibilitas.

36. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang diuraikan oleh Termohon maka:

- 36.1. Tahapan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 **telah berakhir sejak** tanggal 23 Januari 2021 atau sejak ditetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan seluruh dokumen penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
- 36.2. Bahwa permohonan Pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi **tidak relevan** dan **bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi** karena dengan telah berakhirnya tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 tugas Termohon telah selesai terhadap segala tahapan;
- 36.3. Peristiwa diketahuinya ada kewarganegaraan adalah di luar kewenangan Termohon, karena tugas dan kewenangan Termohon telah Termohon jalankan dengan baik sebagaimana amanat perundang-undangan dan telah berakhir pula sejak ditetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan seluruh dokumen penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua;
- 36.4. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh terhadap seluruh proses dan atau tahapan yang telah Termohon lakukan termasuk proses atau tahapan untuk memastikan bahwa **Orient P Riwu Kore** adalah **Warga Negara Indonesia** dengan dibuktikan dan disertai dokumen-dokumen yang SAH dan dikeluarkan oleh Lembaga Negara/Instansi Kedinasan terkait berupa:
 1. KTP atas nama **Orient P Riwu Kore**;
 2. NPWP atas nama **Orient P Riwu Kore**;

3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Orient P Riwu Kore;**
4. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama **Orient P Riwu Kore;**
5. Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas nama **Orient P Riwu Kore;**
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas nama **Orient P Riwu Kore;**
7. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas nama **Orient P Riwu Kore;**
8. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas nama **Orient P Riwu Kore;**

Bahwa keseluruhan dokumen tersebut diatas, telah di verifikasi keabsahannya oleh Termohon pada tahapan verifikasi administrasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang sampai dengan saat ini belum pernah dicabut/atau dibatalkan oleh Instansi yang menerbitkannya, sehingga dokumen tersebut SAH secara hukum dimana syarat utama penerbitannya adalah status kewarganegara haruslah **warga negara Indonesia.**

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang diajukan oleh Termohon di atas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

II. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku:
 - 1) Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
 - 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
 - 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-68, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 224/27/Kebang-SR/III/2021, tanggal 10 Maret 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/PL.02.3/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 80/HK.03.1.Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 13 Juni 2020;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Nomor 159/PL.02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 28 Agustus, tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Publikasi profil dan kelengkapan berkas persyaratan Paslon di Website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020>;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Pengumuman media sosial Facebook dengan nama akun Ppid Kpukabsaburajua, 28 Agustus 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Calon Wakil Bupati atas nama Yohanis Uly Kale, A.Md Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4 September 2020;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md Dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Orient P Riwu Kore dan Calon Wakil Bupati atas nama Thobias Uly Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4 September 2020;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Herman Hegi Radja Haba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 5 September 2020;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN, PENETAPAN, SERTA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, tertanggal 24 Agustus 2020;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Penelitian Dokumen Syarat Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 25

- Agustus 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Model B-KWK PARPOL yaitu kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai DEMOKRAT dan Partai GERINDRA dengan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2004/IN/DPP/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau MODEL B-1-KWK PARPOL;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 150/SK/DPP.PD/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur atau MODEL B-1-KWK PARPOL;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 07-792/B.1-KWK/DPP.GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau MODEL B-1-KWK PARPOL;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.1-KWK;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.2-KWK;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi KTP Elektronik Orient P. Riwu Kore;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 94/SK/HK/08/2020/PN.Kpg atas nama Orient P. Riwu Kore;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 97/SK/HK/08/2020/PN.Kpg atas nama Orient P. Riwu Kore;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 398/SK/HK/08/2020PN.Sby dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 414/SK/HK/08/2020PN Sby;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/4957/VIII/2020/DITINTELKAM tertanggal 19 Agustus 2020 dari Direktur Intelkam Polda NTT;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Orient P. Riwu Kore;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Orient P. Riwu Kore;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Thobias Uly tanggal 26 Agustus 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Orient P. Riwu Kore tanggal 1 September 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 12 September 2020, atas nama bakal calon bupati Drs. Orient P Riwu Kore dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Thobias Uly;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Hasil Penelitian Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 14 September 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 180/PL.02.2-PU/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tanggapan Masyarakat Sabu Raijua tanggal 4 September 2020;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Drs. Orient P Riwu Kore dan bakal calon wakil bupati Ir. Thobias Uly, tertanggal 16 September 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Tanda terima salinan Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Kabupaten Sabu Raijua), tertanggal 16 Desember 2020;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model D-KWK Kejadian Khusus Kabupaten Tidak terdapat Catatan Keberatan, tertanggal 16 Desember 2020;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021, perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, tertanggal 20 Januari 2021;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-KAB/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 Januari 2021;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 Januari 2021;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Tanda terima penyerahan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Mengingat, tertanggal 5 September 2020;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi, tertanggal 10 September 2020 (diterima oleh KPU Sabu Raijua tanggal 11 September 2020);
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Nomor 114/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Untuk Melakukan Klarifikasi Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 15 September 2020;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor DKPS.470/1074/IX/2020 tentang Klarifikasi Keabsahan Dokumen KTP-EL Atas Nama Orient P. Riwu Kore, tertanggal 16 September 2020;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil

Klarifikasi Keabsahan Dokumen KTP Elektronik Bakal Calon Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Sesuai Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 19 September 2020;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Tanda Terima penyampaian Berita Acara Klarifikasi atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan surat kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Fotocopi Ijazah Sarjana dari Universitas Nusa Cendana Kupang atas nama Orient P. Riwu Kore yang dilegalisir;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Kupang atas nama Orient P. Riwu Kore yang dilegalisir;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat KPU Sabu Raijua Nomor 08/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021, perihal Surat Pengantar, kepada DPRD Kab. Sabu Raijua, tertanggal 23 Januari 2021;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 08/PL.02.7/5320/KPU-Kab/I/2021, diterima tanggal 23 Januari 2021;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Tembusan surat melalui email dengan Nomor Surat 014/AMAPEDO-SR/I/2021, tertanggal 30 Januari 2021;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Nomor 014/AMAPEDO-SR/I/2021, tertanggal 30 Januari 2021 sebanyak 1 (satu) jepit, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi RI;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK/00.02/I/2021 tanggal 11 Januari, Kepada Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMAPEDO) Sabu Raijua;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Forward: Balasan Email Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada dari Yudi Tagihuma (yaditagihuma43@gmail.com) dan diteruskan oleh Yudi Tagihuma kepada amapedohawu@gmail.com, Tertanggal 30 Januari 2021;

63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Sabu Raijua Nomor 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal Pemberitahuan Balasan Surat Dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tertanggal 01 Februari 2021;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tertanggal 1 Februari 2021;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat KPU Nomor 11/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/II/2021, perihal Penjelasan, tertanggal 3 Februari 2021;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Maballa – Mahoro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor 001/S2M/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal Pernyataan Keberatan Atas Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan Permohonan Penundaan Pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2021;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/2021, perihal Penjelasan, kepada AMAPEDO, tertanggal 11 Januari 2021;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Nomor Pem.131/II/35/I/2021 Kepada Menteri Dalam Negeri, Hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Hasil Pilkada Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Maret 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perihal permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, *in casu* Permohonan Agar Mahkamah Konstitusi Melakukan Penemuan Hukum Untuk Mengatasi Kebuntuan Dan Kekosongan Hukum Sehubungan Dengan Status Kewarganegaraan Asing Bupati Terpilih **tidak dikenal** dalam cakupan materi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih lagi di bidang sengketa hasil pemilihan;
- b. Adapun cakupan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut hukum yang berlaku sebagaimana secara limitatif diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah mengenai:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa Permohonan mengenai agar Mahkamah Konstitusi Melakukan Penemuan Hukum Untuk Mengatasi Kebuntuan Dan Kekosongan Hukum Sehubungan Dengan Status Kewarganegaraan Asing Bupati Terpilih sebagaimana didalilkan dan dituntut oleh Pemohon tersebut di luar atau tidak termasuk dari empat jenis materi perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dari keseluruhan dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pemohon justru mempersoalkan permasalahan hukum pada tahapan penyelenggaraan

yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Badan Pengawasan Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua, yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU apabila berunsur pelanggaran administrasi.

4. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang berwenang yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak masuk kualifikasi sebagai pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (PMK 6/2020)
- b. Berdasarkan pasal 4 PMK 6/2020, subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi telah dibatasi sebagai berikut:

Ayat (1):

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Ayat (2):

Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU /KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*
- c. Bahwa para Pemohon, sebagaimana pengakuannya di dalam Permohonannya dalam perkara ini yaitu:
1. Pemohon I atas nama Herman Lawe Hiku, bertindak sebagai orang perorangan/warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sabu Raijua (Pemohon I).
 2. Pemohon II atas nama Marthen Radja, bertindak sebagai orang perorangan/warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sabu Raijua.
 3. Pemohon III atas nama Yanuarse Bawa Lomi, selaku Ketua Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO).

2. Bahwa tidak ada satupun dari ketiga Pemohon di atas yang berkedudukan sebagai pasangan calon atau sebagai lembaga pemantau pemilihan dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 6/2020.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konsitusi.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam

- jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00.
 3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 12.16 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur* karena tidak ada kesesuaian antara perihal berikut pokok tuntutannya dengan materi permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada satupun dalil yang mengulas tentang perselisihan hasil penghitungan suara, terlebih lagi tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa perihal dalam permohonan para Pemohon adalah mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan Pemohon di dalam petitumnya butir ke 4 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

3. Namun demikian, alasan permohonan Pemohon meminta pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ternyata bukan karena adanya perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan semata-mata berdasarkan dugaannya bahwa Pihak Terkait adalah bukan warga negara Indonesia.
4. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 - b. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
 - c. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada:
 - 1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - 2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*

- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 - 4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota:
- Pasal 1 ayat (11):
Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Pasal 2:
Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya ternyata tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara, melainkan justru mempersoalkan hal-hal yang sejak awal tidak pernah menjadi persoalan di pihak Penyelenggara dan juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan.

Berdasarkan ketidaksinkronan antara alasan permohonan dengan tuntutan permohonan tersebut maka dan oleh karenanya permohonan Pemohon

demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok dan inti permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

A. Keputusan dan atau penetapan Termohon *in casu* Komisi pemilihan umum kabupaten Sabu raijua dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Menurut Pemohon mengandung cacat hukum, cacat moral, dan melawan konstitusi. Hal ini disebabkan oleh adanya:

1. Keteledoran Termohon dalam memeriksa persyaratan pasangan calon Drs. Orient Patriot Riwu Kore yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena memiliki paspor Amerika Serikat sebagaimana telah dikonfirmasi oleh surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia,

Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan jawaban atas Surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/ K.BawasluSR/ HK.00.021/1X/2020 perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore, yang intinya menyatakan bahwa *'We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat namun Orient Patriot Riwu Kore diloloskan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor Urut 2;

2. Ketidakjujuran Orient Patriot Riwu Kore tentang status kewarganegaraan dirinya selaku pemegang paspor Amerika Serikat.
- B. Atas ditetapkannya Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati terpilih yang menurut Pemohon sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan, karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Am*/erika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur *in casu* dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait selaku Paslon Nomor Urut 2 sebagai pasangan bupati terpilih, atau dengan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Nomor Urut 3, mengingat mekanisme gugatan penyelesaian sengketa melalui BAWASLU dan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sudah tidak bisa lagi ditempuh karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada tentang bagaimana mendiskualifikasi bupati terpilih.
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
 3. Bahwa inti dari seluruh persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah Apakah pada saat pencalonan, Orient P Riwu Kore adalah

berkewarganegaraan Amerika sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 ?

4. Bahwa untuk menjawab hal tersebut maka Pihak Terkait akan terlebih dahulu menjelaskan secara terperinci sebagai berikut :

A. ORIENT P RIWU KORE (PIHAK TERKAIT) ADALAH BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA SEJAK LAHIR DAN TIDAK PERNAH TERPUTUS

1. Bahwa berdasarkan asas – asas umum kewarganegaraan yang dianut oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka Indonesia menganut asas *ius sanguinis (law of the blood)* dimana kewarganegaraan seseorang adalah berdasarkan garis keturunan dan bukan berdasarkan negara kelahiran.
2. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, di dalam:
 - Pasal 2 menjelaskan “*Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan uu menjadi warga negara.*”
 - Pasal 4 huruf (a) “*Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia.*”
3. Bahwa Orient P Riwu Kore adalah Putra Asli Indonesia yang berasal dari Kupang, NTT. Lahir di Nunbaun Sabu Kupang pada 7 Oktober 1965 dari pasangan Drs. Agustinus David Riwu Kore dan Ema Mariance Koroh Dimu. Orient bersekolah di SD Inpress Nunbun Sabu Kupang (1971-1977), SMP 1 Kupang (1977-1980), SMA 1 Kupang (1980-1983), dan Universitas Nusa Cendana Kupang jurusan pendidikan administrasi niaga (1983-1987).
4. Bahwa pembuktian terdokumentasi perihal Orient P Riwu Kore adalah WNI sebagai berikut:
 - a. Orient P Riwu Kore memiliki KTP dengan NIK 3172020710640008 yang aktif sampai dengan saat ini [**vide Bukti PT – 01**]

- b. Orient P Riwu Kore memiliki Paspor Republik Indonesia aktif Nomor X746666 **[Bukti PT – 06]**

Berdasarkan hal tersebut, Orient P Riwu Kore yang lahir dari ayah dan ibu orang Indonesia asli , memiliki KTP dan Paspor Indonesia aktif , maka secara *de facto* dan *de jure* adalah warga negara Indonesia.

B. ORIENT P RIWU KORE TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN TIDAK PERNAH ADA DOKUMEN RESMI PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DARI KEMENTERIAN TERKAIT

5. Bahwa sejak lahir sampai dengan saat ini, Pihak Terkait tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesianya
6. Bahwa berdasarkan:
 - UU Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 23 *“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan (h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”*
 - PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31 *“Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena (g) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”*
 - PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 32 jo. Pasal 33 jo. Pasal 34 yang pada intinya menjelaskan perihal kehilangan kewarganegaraan wajib diinisiasi dengan laporan dan wajib ditindaklanjuti dengan klarifikasi diikuti dengan pembuatan Keputusan oleh Menteri yang membidangi kewarganegaraan

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikarenakan pada tahap pencalonan yaitu di bulan September 2020 tidak ada laporan dan proses klarifikasi serta keputusan menteri sehubungan dengan pencabutan kewarganegaraan Indonesia milik Orient P Riwu Kore. Oleh karenanya, Orient P Riwu Kore adalah warga negara Indonesia yang status kewarganegaraannya wajib dilindungi oleh Hukum Indonesia.

C. FAKTA PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN AMERIKA ORIENT P RIWU KORE ADALAH MERUPAKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM PEKERJAAN DAN BUKAN BERDASARKAN KEINGINANNYA

7. Orient P Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah WNI yang bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1997 dan menikah dengan warga negara Amerika Serikat di tahun 2000 dan berdasarkan pernikahan, Orient mendapatkan Green Card sejak 14 Agustus 2000.
8. Pada tahun 2006, Orient P Riwu Kore mulai bekerja sebagai *Technician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak (Nasco.com). Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya, wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika [*U.S citizenship is required*] **[Bukti PT – 07]**.
9. Bahwa guna memenuhi kewajiban persyaratan administrasi tersebut, NASSCO sebagai perusahaan sponsor (*Sponsor Company*) dari Pihak Terkait lah yang melakukan pengurusan perolehan Kewarganegaraan Amerika untuk Pihak Terkait, dan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesiannya karena pengurusan perolehan kewarganegaraan Amerika tersebut murni untuk kewajiban administratif dan bukan karena keinginan pribadi dari Pihak Terkait.
10. Bahwa berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Amerika, *The Immigration and Nationality Act* (INA) yang terkodifikasi di dalam Title 8 U.S.C , diketahui untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu: melalui naturalisasi (*naturalization*), melalui perkawinan (*marriage*), melalui keturunan orang tua (*parents*) dan melalui angkatan bersenjata (*military*).
11. Bahwa dengan status warga negara Amerika Orient P Riwu Kore yang baru diproses di tahun 2007, dapat kita ketahui bahwa Orient P Riwu Kore tidak pernah berniat untuk mengganti kewarganegaraannya, karena apabila dihubungkan dengan perkawinannya dan durasi lama ia tinggal di Amerika, seharusnya sudah sejak awal ia dapat memperoleh status kewarganegaraan

Amerika sebagaimana diatur di dalam 8 U.S.C 1430 (319A INA). **[Bukti PT-08].**

8 U.S.C 1430 (319 INA) “(a) *Any person whose spouse is a citizen of the United States, or any person who obtained status as a lawful permanent resident by reason of his or her status as a spouse or child of a United States citizen who battered him or her or subjected him or her to extreme cruelty, may be naturalized upon compliance*

with all the requirements of this subchapter except the provisions of paragraph (1) of section 1427(a) of this title if such person immediately preceding the date of filing his application for naturalization has resided continuously, after being lawfully admitted for permanent residence, within the United States for at least three years, and during the three years immediately preceding the date of filing his application has been living in marital union with the citizen spouse (except in the case of a person who has been battered or subjected to extreme cruelty by a United States citizen spouse or parent), who has been a United States citizen during all of such period, and has been physically present in the United States for periods totaling at least half of that time and has resided within the State or the district of the Service in the United States in which the applicant filed his application for at least three months.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui salah satu poin penting persyaratan untuk mengajukan perolehan kewarganegaraan Amerika bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Amerika adalah sebagai berikut: *Have been living in marital union with your U.S. citizen spouse during the three years immediately before the date you file your application and while we adjudicate your application* [terjemahan bebas: telah hidup dalam ikatan perkawinan dengan pasangan WN Amerika selama 3 tahun tepat sebelum tanggal pengajuan aplikasi];

Dihubungkan dalam kasus Orient P Riwu Kore, apabila ia memang benar berdasarkan keinginannya dan kemauannya sendiri untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, seharusnya ia dapat mengajukannya lebih cepat, karena ia menikah dengan warga negara Amerika sejak tahun 2000.

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Orient P Kore Riwu diketahui memperoleh kewarganegaraan Amerika karena diwajibkan oleh tempatnya bekerja dan bukan oleh keinginannya sendiri.

D. FAKTA PERIHAL PASPOR AMERIKA (*US CITIZENSHIP*) YANG DIMILIKI OLEH ORIENT P RIWU KORE TELAH DIAJUKAN PEMBATALAN/ PENCABUTAN/PELEPASANNYA MELALUI KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 (SEBELUM PENDAFTARAN SEBAGAI PASANGAN CALON)

13. Bahwa atas permintaan orang tua, Orient P Riwu Kore kembali ke Indonesia pada tahun 2019 untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Sabu Raijua.

14. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Orient P Riwu Kore mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian Form "*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*" melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Namun yang sangat disayangkan adalah karena kelalaian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, sehingga permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan covid [**Bukti PT - 09**].

15. Bahwa Orient P Riwu Kore beberapa kali melakukan komunikasi dengan Pihak Kedutaan Amerika melalui sambungan telepon, namun tidak mendapatkan jawaban perihal tindak lanjut proses *Renunciation* yang diajukannya. Hal mana bertentangan dengan apa yang telah diatur secara jelas dan terang benderang dalam aturan hukum kewarganegaraan Amerika, the Immigration and Nationality Act.

16. Bahwa berdasarkan Hukum Amerika, di dalam 8 U.S.C 1481 (349 INA) huruf (a) "*A person who is a national of the United States whether by birth or naturalization, shall lose his nationality by voluntarily performing any of the following acts with the intention of relinquishing United States nationality ,-* dalam poin ke – (5) "*making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer of the United Staes in a foreign state, in such form as may be prescribed by the Secretary of state.*"

[terjemahan bebas: seorang warga negara amerika yang karena kelahiran atau naturalisasi, dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela melakukan salah satu dari perbuatan di bawah ini dengan tujuan

untuk melepaskan kewarganegaraan amerikanya. Perbuatan yang diatur di dalam poin ke-5 adalah melakukan permohonan resmi pelepasan kewarganegaraan amerika di hadapan pejabat diplomatik/konsuler Amerika Serikat di negara lain, dalam bentuk yang ditentukan oleh Menteri Luar Negeri]

17. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam 8 U.S.C (349 INA) tersebut, disyaratkan pemenuhan terhadap 3 (tiga) elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika:

- a. *appear in person before a US Consular or diplomatik officer;*
- b. *in a foreign country at a US Embassy or Consulate ; dan*
- c. *sign an oath of renunciation* **[Bukti PT – 10]**

18. Bahwa pada saat ini, Orient P Riwu Kore telah memenuhi ketentuan tersebut di atas (pemenuhan terhadap 3 elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika), dimana Orient P Riwu Kore telah hadir secara langsung di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta dan telah menandatangani pernyataan pelepasan kewarganegaraan dan telah membayar biaya wajib dalam rangka pelepasan kewarganegaraan tersebut.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam the Immigration and Nationality Act Amerika, maka demi hukum Orient P Riwu Kore telah kehilangan US Citizenship.

E. FAKTA ADANYA SURAT DARI KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT YANG MENERANGKAN BAHWA ORIENT P RIWU KORE SEBAGAI PEMEGANG PASPOR AMERIKA BUKANLAH ALAT BUKTI YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN PERIHAL KEWARGANEGARAAN GANDA

20. Bahwa Status WNI seseorang tidak ditentukan semata-mata berdasarkan surat keterangan kedutaan negara asing bahwa yang bersangkutan memiliki paspor asing, melainkan berdasarkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa korespondensi e-mail yang dilakukan Orient P Kore Riwu pada tanggal 5 Agustus 2020 perihal permohonan Pelepasan Kewarganegaraan Amerika melalui “*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*” yang tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Kedutaan Amerika Serikat dan kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 justru Kedutaan Amerika Serikat

di Jakarta mengeluarkan surat keterangan perihal Orient P Riwu Kore adalah pemegang paspor Amerika adalah hal yang tidak bersesuaian dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

22. Bahwa seharusnya pada Bulan Agustus 2020 Kedutaan Amerika Serikat segera melakukan proses/segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika, karena semua persyaratan yang diwajibkan berdasarkan The Immigration and Nationality Act Section 349 [8 U.S.C 1481] telah dipenuhi oleh Orient P Riwu Kore dan tidak terdapat alasan hukum bagi negara Amerika Serikat untuk menunda-nunda pelepasan kewarganegaraan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi fakta dan aturan hukum Indonesia, hukum Amerika Serikat di atas maka dapat dipastikan bahwa:

1. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore telah memenuhi persyaratan sebagai calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Pilkada *jo.* Pasal 1 angka 18 Per KPU Nomor 1 Tahun 2020 karena yang bersangkutan memiliki dan menyerahkan KTP yang aktif pada waktu mendaftar sebagai pasangan calon;
2. Bahwa UU Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 *jo.* PP Nomor 2 Tahun 2007 mengatur perihal peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. Namun peristiwa tersebut wajib diinisiasi dalam bentuk laporan, dilakukan klarifikasi serta adanya produk tertulis berupa keputusan dari Kementerian terkait yang menyatakan secara tertulis perihal kehilangan/pencabutan/pelepasan status kewarganegaraan. Pada saat pendaftaran sebagai pasangan calon, tidak ada laporan atau pun keputusan Menteri terkait yang menyatakan pencabutan Kewarganegaraan Indonesia dari Orient P Riwu Kore;
3. Bahwa fakta terdapat pengajuan permohonan resmi pencabutan status kewarganegaraan Amerika yang bersangkutan kepada pemerintah Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020 sebagai syarat pelepasan kewarganegaraan Amerika menurut hukum Amerika sebagaimana diatur Section 349 INA (8U.S.C. 1481) letter (a) point 5 maka Orient patriot Riwu Kore demi hukum telah hilang kewarganegaraan Amerikanya dan tetap

sebagai warga negara Indonesia, atau berkewarganegaraan tunggal sebagai WNI;

4. Sebagai sebuah bangsa yang besar harusnya kita bangga bahwa ada putra bangsa kita seperti Sdr. Orient yang mampu bersaing dan bekerja di industri militer negara adidaya seperti Amerika Serikat. Tentu capaian seperti itu bukan diperoleh dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita pun harusnya berbangga dan bersyukur, sekalipun Sdr Orient telah bekerja dan mendapat penghasilan yang besar di Amerika Serikat bahkan harus mengikuti prosedur menjadi warga negara Amerika Serikat, akan tetapi langkah-langkah yang diambil Orient dengan melepaskan kewarganegaraan Amerika dan meninggalkan amerika untuk mengabdikan kepada negeri dan kampung halamannya adalah patut kita apresiasi karena hal tersebut membuktikan rasa nasionalisme Sdr Orient kepada bangsanya dan yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua adalah bahwa pilihan Sdr Orient untuk tetap menjadi warga negara Indonesia adalah berarti kemenangan nasionalisme Indonesia.

Dengan kata lain, jika kita tidak mengakui Sdr. Orient sebagai warga negara Indonesia yang sah maka dengan sadar kita telah mengakui kemenangan nasionalisme bangsa lain daripada nasionalisme bangsa kita sendiri.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

- **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan tetap berlaku:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orient P. Riwu Kore NIK: 3172020710640008 dan Kartu Tanda Penduduk Orient P. Riwu Kore NIK: 5371020707600005;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia aktif atas nama Orient P Riwu Kore Nomor X746666;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi dokumen Orient P Riwu Kore mulai bekerja sebagai *Technician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya, wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika [*U.S citizenship is required*];
8. Bukti PT-8 : Fotokopi 8 U.S.C 1430 (319A INA) menjelaskan perihal perolehan kewarganegaraan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Amerika dapat dilakukan setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal pernikahan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian Form "*Request for*

Determination of Possible Loss of United States Citizenship” melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi 8 U.S.C (349 INA) menjelaskan perihal pelepasan kewarganegaraan amerika serikat yang wajib dilakukan dengan sukarela dan dengan maksud untuk menghilangkan kewarganegaraan amerika. Hal mana telah dilakukan oleh Orient dalam pelepasan status kewarganegaraan amerikanya;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Akta Kelahiran No 1042/DT/Dispenduk.KK/2000. A.n. Orient P. Riwu Kore;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Bukti Pembayaran *Departement Of State United State Of America*;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi *Legal Opini* Dr. Maruarar Siahaan bertanggal 6 April 2021;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keterangan saksi ahli Nurudin S.Sos., M.Si tentang Status keimigrasian bertanggal 6 April 2021.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi SPLP atas nama Orient Patriot Riwu Kore Nomor XD 888712;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi paspor Amerika Serikat Nomor 430562714 (11 Agustus 2007-10 Agustus 2017);
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Laporan Kepolisian Nomor 1841/B/III/2021/Restro Jaktim, bertanggal 4 Maret 2021;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 (10 Juli 2017-9 Juli 2027).

Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan dua orang Ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Nurudin, S.Sos., M.Sc. serta tiga orang saksi bernama Karel Oktavianus Modjo Djami, Ferdinand Pello, dan Lazarus Riwu Rohi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang hari Selasa, 6 April 2021, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Perkara ini, secara khusus menjadi perkara yang sangat menarik

perhatian, bukan saja karena segi karakteristik dasar permohonan yang diajukan Pemohon, menyangkut adanya persoalan dwi-kewarganegaraan yang muncul kepermukaan, yang boleh jadi tidak disadari sejak awal baik penyelenggara maupun Pasangan Calon Peserta Pemilukada lainnya, bahkan oleh Pihak Terkait, berkenaan dengan prosedur dan proses penyelesaian pelepasan kewarganegaraan asing yang pernah diperolehnya, sehingga menimbulkan persoalan yang harus terlebih dahulu diputus oleh MK, berkenaan dengan objectum litis kewenangan MK, yang telah melalui rangkaian keputusan TUN Penyelenggara dalam bentuk Keputusan yang berantai (*kettingsbesckkingen*), dan pokok permohonan sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempersoalkan proses penyelenggaraan Pemilukada dan hasil penetapan perolehan suara, melainkan mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, karena kekuarang cermatan Termohon, tetapi dalam perbaikan permohonan kemudian menyatakan dalam perihal: *"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, dan mengajukan permohonan perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020."*

Objectum Litis Kewenangan MK

Bahwa dasar sesungguhnya Permohonan Pemohon adalah keberatan Atas Keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Terpilih dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, karena pelanggaran yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (*Calon Bupati-sic*), yang ternyata merupakan warga negara Amerika Serikat

dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspur Amerika Serikat”. Sebagaimana dikatakan lebih dahulu, bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada, terdapat rangkaian keputusan TUN yang mendahului suatu Keputusan Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, sehingga menjadi pertanyaan sesungguhnya apakah yang menjadi *objectum litis* atau objek perkara yang menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus.

Ketika dasar kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pilkada masih di dasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah berdasar UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dikaitkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, dengan landasan konstitusionalnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka apa yang dikatakan sebagai pembagian kewenangan antara Penyelenggara (KPU dan Pengawas) dengan Mahkamah Konstitusi, MK masih bersifat sangat terbuka dengan tesis “*keadilan substantive*”, apakah objek permohonan pemohon yang sesungguhnya merupakan kewenangan dalam menetapkan keabsahan persyaratan pasangan calon -yang akan diteliti oleh KPU dan Bawaslu, serta terbuka kepada Pasangan Calon lain untuk mengajukan keberatan. Terlepas dari penilaian tentang syarat-syarat untuk ikut menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dalam kontestasi pemilihan, maka menjadi pertanyaan mendasar, apakah kewenangan MK akan diperluas sampai kepada penilaian Penetapan Pasangan calon dan ditarik sampai kepada penilaian persyaratan tersebut, yang justru merupakan suatu keputusan TUN yang menjadi kewenangan KPU, dan jika ada alasan dan keberatan yang sah, seharusnya dalam pembagian kewenangan yang terjadi, maka penyelesaian sengketa administratif pemilihan demikian akan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan KPU dianggap merugikan hak dari pasangan calon lain.

Ketika penyelenggaraan pilkada didasarkan kepada undang-undang yang lama dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah mengalami kekosongan dasar hukum dalam beberapa hal mendasar, maka meskipun sengketa yang didalilkan sebagai dasar permohonan ke MK saat itu berada

dalam ranah proses penyelenggaraan yang menyangkut pelanggaran prosedural, ketika pengaturan tentang kewenangan tidak tegas memberikan penyelesaian secara *fair*, MK berpedoman bahwa proses mempengaruhi hasil, jika terjadi sedemikian rupa tanpa ada yang menampung secara adil penyelesaiannya, MK berpedoman bahwa keadilan procedural tidak boleh mengesampingkan keadilan *substantive*. Saat ini ketiak pembagian kewenangan demikian telah ditegaskan dalam Undang-Undang Pilkada, dan putusan-putusan MK mengakui Batasan-batasan yang rasional yang ditentukan undang-undang harus dipatuhi, maka dalam kasus *a quo* di mana proses sudah sampai pada tahap akhir untuk pengangkatan Pasangan Calon Terpilih dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, MK harus memberi jalan kepada Pemerintah untuk menjalankan kewenangan diskresionernya dalam menilai masalah sah tidaknya persyaratan pasangan calon tersebut tersebut dan mengambil keputusan secara *prima facie*, apakah mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan atau penolakan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan KPU, yang akan tunduk pada *review* badan peradilan, yaitu Pengadilan tata Usaha Negara.

Tenggat Waktu

Secara tegas, jika dilihat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada suatu keraguan bahwa ketika Penetapan Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan tanggal 16 Desember 2020, tampaknya tidak dipersoalkan atau dipermasalahkan Pemohon, sehingga dari sudut penghitungan waktu tentang tenggat mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, jells telah melewatu tenggang yang dipersyaratkan. Yang menjadi pertanyaan apakah persoalan yang dikemukakan diatas menjadi dasar yang cukup untuk memeriksa substansi perkara, meskipun tenggang waktu telah dilampaui yang diakui oleh Pemohon, tetapi Pemohon “berharap” Mahkamah Konstitusi dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi di mana ternyata “BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warganegara Amerika Serikat yang dipandang tidak dapat diterima

oleh segenap rakyat Indonesia dan jika dibiarkan akan menjadi preseden yang buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum”.

Terlepas dari persoalan apakah Calon Bupati Terpilih disebut memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, tetapi juga masih menjadi warga negara Indonesia, maka persoalan yang harus dijawab adalah apakah benar Calon Bupati terpilih tersebut masih memegang kewarganegaraan Amerika sehingga memiliki kewarganegaraan ganda atau dengan pernyataan melepaskan kewarganegaraan Amerika telah dipandang cukup untuk dipedomani untuk menyatakan bahwa kewarganegaraannya masih ganda dan merupakan alasan tidak sah mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah? Tanpa menjawab masalah demikian, sudah tentu dari sisi tenggang waktu pengajuan permohonan yang dilampaui sebagai *rule of the games* yang mengikat semua pihak, tidak ada dasar untuk memperluas atau memperpanjang tenggang waktu tersebut, karena tahapan penilaian masalah tersebut dengan demikian telah berada di tangan lembaga lain yang akan dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk menentukan diangkat tidaknya pasangan calon yang bersangkutan. Keputusan demikian juga tunduk pada pengujian atau *review* badan peradilan yang berwenang untuk menguji *beschikking* atau keputusan pengangkatan dan pelantikan Bupati yang dilakukan Pemerintah i.c. Menteri Dalam Negeri, yaitu *judicial review* oleh Badan Peradilan TUN.

Kewarganegaraan Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Amerika.

Terlepas dari sikap yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi tentang dua masalah yang dikemukakan di atas, maka sebagai suatu bagian dari sistem ketatanegaraan, konstitusi tiap negara mengatur secara jelas kedudukan dan hak-hak serta kewajiban warganegaranya dalam hubungan dengan negara. Hal itu mencakup tentang cara-cara menentukan warganegara atau siapa yang disebut warganegara, atau cara perolehan kewarganegaraan, bagaimana cara seorang warganegara lain menjadi warganegara suatu negara, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan, cara kehilangan kewarganegaraan dan cara memperolehnya kembali. Kedudukan warganegara diatur sebagai bagian konstitusi karena merupakan bagian penting dalam penentuan hak pilih dan memilih dalam kerangka kedaulatan negara dalam

penentuan pemimpin pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam satu negara. Oleh karenanya kewarganegaraan merupakan bagian yang penting dalam setiap negara yang berdaulat.

Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, yang dicapai melalui perjuangan panjang melawan kolonialisme Belanda dan Jepang, dan karenanya menjadi suatu wilayah yang tunduk pada negara penjajahnya, maka perkembangan kehidupan bernegara ketika menjadi suatu negara merdeka, sistem hukum yang berlaku –termasuk hukum tentang kewarganegaraan– akan memperoleh sedikit banyak pengaruh sistem hukum kolonial dengan prinsip yang dianut dalam menentukan siapa yang menjadi warganegara negara jajahan Hindia Belanda pada masa kolonial. Masa Hindia Belanda mengenal pembedaan golongan penduduk, yang menjadi kompleks dengan terbaginya penduduk dalam golongan penduduk yaitu (i) Kaula Negara Belanda dan orang asing; (ii) Penduduk negara dan bukan penduduk negara; (iii) Orang Eropa, bumi putera dan orang Timur Asing; dan (iv) orang Belanda, kawula negara pribumi bukan orang Belanda, dan kawula negara mancanegara bukan orang Belanda.

Perkembangan hukum kewarganegaraan di zaman kolonial Hindia Belanda, melalui Undang-Undang yang dimuat dalam Stb. 1850 Nomor 44 tanggal 28 Juli Tahun 1850, yang kemudian berubah dengan Undang-Undang yang termuat dalam Stb Tahun 1851 Nomor 46 tertanggal 3 Mei 1851, dan kemudian diatur lagi dalam Pasal 5 BW Hindia Belanda (Burgerlijk Wetboek) Tahun 1838 [lihat Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2008, hal 665]. Pada awalnya menganut sistem yang dianut pada asas *ius soli*, di mana kewarganegaraan ditentukan dari tanah kelahirannya, yang disebut juga dengan nama di atas yaitu asas *ius soli*. Asas situ berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang dalam Staatsblad 1892 Nomor 268 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1893 yang kemudian menganut asas *ius sanguinis*, dengan mana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan [Lihat *Ibid*, telah mengutip Supomo “Sistem hukum di Indonesia Sebelum Perang

Dunia II, cetakan keempat, Nordhoff-Kolff, Jakarta, 1960].

Setelah merdeka, tentu saja menjadi kedaulatan Indonesia untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dari antara Penduduk Indonesia, dengan terlebih dahulu menentukan dalam hukum Dasar siapa-siapa yang boleh menjadi warganegara. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, maka pengaturan mengenai warganegara dalam Bab X hanya memuat satu Pasal dengan 2 (dua) ayat, yaitu Pasal 26 yang menentukan bahwa “yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Paska Perubahan UUD 1945, Bab X tentang Warga Negara tetap diatur dalam Bab X, tetapi dengan judul yang berbeda yaitu “Warga Negara Dan Penduduk, dan diatur dalam Pasal 26, yang terdiri dari 3 ayat yang mengambil alih bunyi norma dalam UUD 1945 yang lama tanpa perubahan menjadi ayat (1), sedang ayat (2) menentukan bahwa Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan ayat (3) menentukan bahwa hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 hanya mengatur persamaan hak warganegara dan kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara sedang Pasal 28 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang keseluruhan kemudian ditentukan akan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan sejak setelah Proklamasi Kemerdekaan yang sangat penting disebut -tanpa mengabaikan Undang-Undang pada masa Pemerintahan di bawah Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara -maka yang penting disebut adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian mengalami perubahan kecil dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 62 tahun 1958. Setelah perubahan yang terjadi secara ketatanegaraan sejak Dekrit Presiden 5 Juli

1959, ke masa Orde Baru dan terutama masa reformasi, perubahan sistem ketatanegaraan- mengharuskan adanya perubahan dalam sistem hukum kewarganegaraan, berkenaan dengan perubahan secara filosofis, sosiologis dan yuridis, dan kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pentingnya kedudukan warganegara sebagai unsur hakiki dan pokok dari satu negara, yang menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, terutama tentang kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa yaitu warganegara dan warga negara wajib turut serta dalam pembelaan negara. Prinsip yang secara universal dianut tentang penentuan kewarganegaraan diadopsi dalam UU Kewarganegaraan baru tersebut yaitu asas sanguinis sebagai prinsip dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasar tempat kelahiran, Akan tetapi secara terbatas asas ius soli juga dianut, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, yaitu untuk anak-anak yang lahir di Indonesia di luar perkawinan perkawinan yang sah, belum 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya WNA, diakui sebagai warga negara, ataupun anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun, diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya dengan prosedur yang ditentukan untuk itu.

Yang penting dalam kasus ini untuk menjadi perhatian adalah Pasal 2 UU 12 Tahun 2006 yang menentukan bahwa: "Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara". Penjelasan Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri".

Dengan ketentuan yang telah disebut di atas, sepanjang menyangkut soal kewarganegaraan sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah di Indonesia, persoalan yang harus dijawab adalah:

1. Apakah persyaratan warga negara Orient Patriot Riwu Kore selaku calon Bupati dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua sah dengan alat bukti yang telah diajukan berupa KTP elektronik dan dokumen kependudukan lain yang menunjukkan kelahiran dari WNI di NTT yang merujuk kepada warga negara Indonesia asli;
2. Apakah dengan bukti paspor yang telah dikonfirmasi oleh Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta sebagai warga negara Amerika, calon tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesianya berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia?
3. Apakah pernyataan melepaskan kewarganegaraan Amerika yang telah dinyatakan kepada Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, dapat dilihat sebagai kehendaknya yang dapat menunjukkan bahwa diperolehnya kewarganegaraan Amerika Serikat sesungguhnya bukan menjadi kehendaknya sendiri, melainkan karena persyaratan pekerjaan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di tempat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal, sebagaimana penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

Seluruh pertanyaan itu dapat dijawab dengan mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kewarganegaraan yang diatur oleh sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, yang sesungguhnya dapat mendukung bahwa Orient Patriot Riwu Kore selaku calon Bupati dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua masih tetap warga negara Indonesia, dan telah menyatakan melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga meskipun persyaratan Administratif masih memerlukan pernyataan khusus untuk mengumumkan tindakan melepaskan kewarganegaraan itu secara resmi, sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang hal itu, menurut pendapat saya Sdr. Orient Patriot Riwu Kore memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Pilkada sebagai Warganegara Indonesia.

Politik Hukum Dual Citizenship Bagi Diaspora Indonesia

Sejak lama telah beberapa kali diaspora Indonesia yang berada di luar negeri secara besar-besaran pernah mengorganisasi diri untuk berhimpun dan menyatakan kehendaknya memperoleh perlindungan terhadap mereka yang

memiliki keahlian yang tinggi, terpaksa harus memilih menjadi warganegara asing, karena meskipun dengan kualifikasi yang sama, seorang yang *non-citizen* dibedakan dalam gaji, pendapatan dan segala fasilitas lainnya, ketika dihadapkan kepada pekerjaan dan jabatan yang sama di negeri asing. Dalam suasana global sekarang, ketika juga kesempatan memperoleh Pendidikan dan pekerjaan di luar negeri adalah kesempatan yang harus direbut ketika Negara Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap orang, maka para diaspora yang menyatakan kehendaknya membantu Indonesia dalam bidang pendidikan, ketrampilan tehnik dan bisnis lain, mereka terhambat dengan ketiadaan perlindungan dan kemudahan sebagai warganegara. Pertemuan dua kali di Indonesia yaitu Jakarta dan Bali, sesungguhnya telah memperoleh sambutan dari Pemerintah Indonesia, terutama tentang kebutuhan tenaga terampil yang dapat membantu pembangunan Indonesia, telah memikirkan suatu politik hukum yang dapat mengadosi suatu bentuk perlindungan bagi diaspora Indonesia untuk dapat menyumbangkan tenaga bagi pembangunan Indoneisa.

Oleh karena itu dalam semangat perlindungan bangsa, dan untuk memberi kemungkinan membuka kesempatan bahwas para diaspora dapat kembali secara periodik untuk membantu pembangunan di Indonesia, diperlukan suatu politik hukum yang memungkinkan *dual citizenship* tersebut, meskipun dengan kehati-hatian. Pendidikan dan ketrampilan para diaspora Indonesia yang tetap mencintai Indonesia, seyogianya menjadi semangat untuk melihat kasus sengketa Pilkada Kabutan Sabu Raijua ini secara proporsional. Dibutuhkan ketenangan berpikir untuk melihat adanya kewarganegaraan asing yang diperoleh sesungguhnya bukan atas kehendak sendiri, melainkan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di negeri orang. Meski politik hukum tentang *dual citizenship* ini masih jauh dari kesadaran bangsa, tetapi seyogianya secara terbatas dapat diawali perumusan konsep kebijakan demikian.

Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dalam Undang-Undang yang berlaku, maka meskipun dengan suatu pemikiran tentang persoalan yang menyangkut konstitusi, akan tetapi *rule of the games* dalam perselisihan atau sengketa

pilkada yang menjadi kewenangan MK sifatnya terbatas, harus disimpulkan sebagai berikut:

1. Baik *objectum litis* maupun tenggat waktu telah ditentukan dalam hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan *a quo* bukan lagi menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus;
2. Adanya rangkaian keputusan TUN penyelenggara Pemilu (*kettingsbeschikkingen*) yang telah ditetapkan sebagai kewenangan organ lain dalam memeriksa dan memutusnya sebagai perselisihan administratif pemilihan, maka ketika tahapan pemilukada sudah sampai kepada pengusulan penetapan pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang dipersoalkan, maka harus diberikan kesempatan kepada organ penyelenggara negara yang relevan untuk menggunakan kewenangan diskresioner mengambil keputusan, yang juga tunduk pada pengawasan *judicial* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Politik hukum tentang *dual citizenship* bagi diaspora yang telah menjadi pemikiran awal untuk keuntungan Bersama antara negara yang membutuhkan tenaga terdidik dan terampil kembali secara periodik membantu pembangunan Indonesia dan dipihak lain dibutuhkan untuk menghindari perlakuan yang diskriminatif terhadap diaspora Indonesia di Luar Negeri.

2. **Ahli Nurudin, S.Sos., M.Sc.**

- Warga negara Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 “Warga Negara Indonesia adalah:
 - a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
 - b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
 - c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
 - d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga

- negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
 - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
 - g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
 - h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
 - i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.”
- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 “Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Paspor; dan
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.”
 - Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

“(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”

- Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
“Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.”
- Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
“Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”
- Pasal 54
 - (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
 - (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk perjalanan masuk Wilayah Indonesia.
- Pasal 55
 - 1) Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
 - 2) Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
 - 3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.
- Penjelasan Pasal 54 ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain yang disebabkan Paspor hilang atau rusak dan pemulangan warga negara Indonesia bermasalah.

- Prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
 - a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 - b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
 - c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
 - d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
 - e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
 - f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 - h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 - i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi

tanpa kewarganegaraan.

- Status hukum kewarganegaraan Indonesia apabila diketahui seseorang memiliki kewarganegaraan lain

Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda dan menghindari seseorang warga negara Indonesia tanpa kewarganegaraan, kecuali kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraannya. Apabila yang bersangkutan memilih kewarganegaraan asing maka di berikan izin tinggal tetap.

Terhadap warga negara Indonesia yang lebih dari 18 tahun dan memiliki dua kewarganegaraan maka harus memilih salah satunya. Apabila memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia nya, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia nya.

Seseorang belum bisa dinyatakan Pasal 31 PP Nomor 2 Tahun 2007,

“(1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
- d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
- e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- Administrasi perihal implementasi dari kehilangan kewarganegaraan

Pasal 38 PP Nomor 2 Tahun 2007

“(1) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.”

Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2007

“Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

- Kesimpulan

Seseorang belum dapat dikatakan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila orang tersebut belum pernah mengajukan pelepasan warganegaraan Indonesianya dan belum pernah diumumkan dalam daftar orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia oleh Menteri Hukum dan Ham RI dalam Berita Negara Republik Indonesia

3. **Saksi Karel Oktavianus Modjo Djami**

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua.

- Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai pasangan calon ke KPU Kabupaten Sabu Raijua pada 4 September 2020. Berkas pencalonan diteliti oleh KPUD dan dinyatakan lengkap. Setelah proses pendaftaran dilanjutkan ke tahapan uji publik. Sampai pada tahapan tersebut tidak ada sekali pun pertanyaan, sanggahan, keberatan, atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore.
- Pada proses pendaftaran, kampanye, hingga penghitungan/rekapitulasi perolehan suara tidak ada pertanyaan/permasalahan/keberatan apapun terkait status kewarganegaraan.
- DPRD telah melakukan rapat paripurna dan kemudian mengusulkan pelantikan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri.
- Ada gugatan dari Aliansi AMAPEDO setelah penetapan pasangan calon selesai. Namun selama pelaksanaan pilkada tidak pernah ada permasalahan.
- Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon ada data yang perlu diperbaiki, yaitu penyempurnaan data tim kampanye dan visi misi yang harus mencantumkan kaitannya dengan Covid19. Tidak ada permintaan perbaikan terkait status kewarganegaraan.
- Isu kewarganegaraan baru diketahui saksi setelah penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Orient Riwu Kore tidak pernah memberitahukan kepada Tim Pemenangan terkait status kewarganegaraan Amerika.

4. **Saksi Ferdinand Pello**

- Saksi adalah Ketua Penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Pada saat pendaftaran pasangan calon (Pihak Terkait) tidak ada permasalahan apapun.
- Pada saat pencalonan hingga penetapan calon terpilih saksi tidak pernah mendengar adanya isu kewarganegaraan terkait Orient Riwu Kore.

5. **Saksi Lazarus Riwu Rohi**

- Saksi adalah tokoh Suku Dowolo yang wilayahnya meliputi Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Timur (terdiri dari 18 desa) dan Anggota DPRD Sabu Raijua dari Fraksi PDIP.

- Selama pemilihan tidak pernah ada masyarakat yang mempertanyakan kewarganegaraan pak Orient Riwu Kore.
- Orient pernah bekerja di Yayasan IE RAI saat Sabu Raijua belum menjadi kabupaten.
- Pada 2018 saksi bertemu Orient, dan Orient menyatakan ada amanah dari orang tuanya agar membangun tanah kelahirannya.
- Keluarga Orient banyak yang tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang tua Orient adalah warga asli Sabu. Orient lahir dan besar di Kupang.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Maret 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. *Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 1, huruf a, b, c, dan d yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah menyelenggarakan tahapan penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelaskan sebagai berikut:*
 - a. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota: Pendaftaran Calon dibuka tanggal 4 - 6 September 2020 jumlah yang terdaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua berjumlah 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yakni 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang diusung dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dari Calon Perseorangan.
 - b. Bahwa pada tanggal 6 – 12 September 2020, masuk pada tahapan Verifikasi Syarat Calon, dan tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. **(Bukti PK-01)**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Perolehan suara pasangan Calon sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----------|---|-----------------|
| 01 | Drs Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale A.Md | 13.313 |
| 02 | Drs. Orient P.Riwu Kore dan Ir.Thobias Uly, M.Si | 21.363 |
| 03 | Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si dan Ir.Herman Hegi Radja Haba | 9.557 |

(Bukti PK-02)

- d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021. **(Bukti PK-03)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dalam tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akan tetapi pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat Pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal Identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor Urut 2 (dua). **(Bukti PK-04)**

2. *Bahwa terhadap pokok permohonan angka 2 s.d. angka 19, halaman 15-19, dan angka 29 s.d. angka 32 halaman 22-23, angka 37, angka 40 sampai dengan angka 41, angka 45 halaman 24-25, angka 67 s.d. angka 68 halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan: Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga Negara Amerika Serikat.*

Bahwa Terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 4 September 2020 Bakal pasangan Calon atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly mendaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat terkait Status Kewarganegaraan Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, tanggal 05 September 2020 perihal mengingatkan, yang pada intinya meminta kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan Keabsahan Dokumen syarat Calon dan persyaratan PenCalonan atas nama Orient Patriot Riwu Kore, karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. **Bahwa terhadap surat tersebut di atas, KPU Kabupaten Sabu Raijua belum memberikan tanggapan atau menindaklanjutinya. (Bukti PK-05)**
- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dengan perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. **(Bukti I PK-06)**
- Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tersebut di atas, pada tanggal 10 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui surat Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211

menjawab surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 118/K. Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 yang menjelaskan Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah Benar Warga Negara Indonesia; **(Bukti PK-07)**

Akan tetapi pada tanggal 15 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, kembali bersurat Kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, perihal Penarikan Surat W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211; Alasan Penarikan surat adalah bahwa saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih dalam proses Koordinasi dengan instansi terkait guna mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient P. Riwu Kore, didalam surat tersebut Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga menyarankan agar Bawaslu Sabu Raijua dapat Kembali mengirimkan surat permohonan status Kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal administrasi hukum umum-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. **(Bukti PK-08)**

- c. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan Nomor 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan informasi data kewarganegaraan. Dalam surat tersebut Bawaslu Sabu Raijua meminta kerjasama Kedubes AS untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore selaku Calon Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua tahun 2020. **(Bukti PK-09)**
- d. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 yang ditujukan kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di

Jakarta dengan perihal Permintaan Data Kewarganegaraan. **(Bukti PK-10)**

- e. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. **(Bukti PK-11)**

Bahwa surat tersebut di atas, dikirim kembali ke KPU Kabupaten Sabu Raijua, karena surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 05 September 2020 tidak ada balasan serta tindaklanjut dari KPU Kabupaten Sabu Raijua.

Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, M.Si pada tanggal 16 September 2020.

Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 207/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020 perihal penyampaian hasil tindaklanjut terkait klarifikasi keabsahan dokumen KTP-EI atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020. **(Bukti PK-12)**

Bahwa pada pokoknya hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sabu Raijua, terkait pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-EI atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah benar Warga Kota Kupang, yang beralamat di RT.003/RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, (sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor DKPS.470/1074/IX/2020). **(Bukti PK-13)**

- f. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan perihal permohonan informasi data Kewarganegaraan dari Calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020. **(Bukti PK-14)**
Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kembali menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat dikarenakan, Kedutaan Besar Amerika Serikat belum menanggapi/membalas surat yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 10 September 2020.
- g. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan, atas masukan yang disampaikan kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. **(Bukti PK-15)**
- h. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI perihal permintaan bantuan mengecek serta memberikan keterangan terkait Status Kewarganegaraan dari Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. **(Bukti PK-16)**
- i. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan kerjasama direktorat administrasi hukum umum untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua agar mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore. **(Bukti PK-17)**
- j. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) Nomor 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020,

perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. **(Bukti PK-18)**

- k. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua dengan Nomor 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua pasangan Nomor Urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua. **(Bukti PK-19)**

Menindaklanjuti surat pengaduan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Pada tanggal 07 Januari 2021 Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengantar langsung surat Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, tanggal 15 September 2020 perihal permohonan informasi data kewarganegaraan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. **Surat yang sama sebelumnya telah dikirim melalui email Kedutaan Besar Amerika Serikat. (Bukti PK-20)**

Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yudi H.R. Tagi Huma, S.Sos Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 melalui Email Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yudi H.R. Tagi Huma yang ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Eric M. Alexander terkait Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore yang menyatakan adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-21)**

- l. Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-22)**

- m. Bahwa pada 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada KPU RI Nomor 0059/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan Penundaan Pelantikan. **(Bukti PK-23)**

- n. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia bersurat kepada Kementerian Luar Negeri dengan Nomor 0058/PP.01.00/K1/02/2021 perihal permintaan informasi keabsahan dokumen yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. **(Bukti PK-24)**
- o. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, merujuk surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0058/PP.01.00/K1/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 Kementerian Luar Negeri bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor:D/00226/02/2021/64 untuk meminta konfirmasi mengenai keabsahan surat yang telah dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat tanggal 01 Februari 2021. **(Bukti PK-25)**
- p. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat membalas surat Bawaslu Republik Indonesia melalui Kementerian luar Negeri Republik Indonesia dengan surat Nomor 02992/PK/02/2021/64 yang pada intinya menyampaikan bahwa:
- 1) Bahwa Kementerian Luar Negeri pada tanggal 04 Februari 2021 telah menyampaikan surat secara resmi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh informasi keabsahan surat Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang dikirimkan tanggal 01 Februari 2021 kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
 - 2) Bahwa tanggal 10 Februari 2021, Kementerian luar Negeri telah memperoleh tanggapan resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta nota diplomatik Nomor 00709 yang pada intinya adalah menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-26)**
- q. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan Nomor 0063/PP.00.00/K1/02/2021 perihal penerusan penemuan status kewarganegaraan Calon Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, didalam surat tersebut Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi berupa:

- 1) Menyatakan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan warga negara Amerika Serikat;
- 2) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

(Bukti PK-27)

Bahwa sampai dengan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua belum menerima surat secara resmi terkait Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore.

Bahwa Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore baru dijawab oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui surat resmi tanggal 01 Februari 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore benar Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa pada saat Bawaslu Sabu Raijua menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat seluruh tahapan Pemilihan telah selesai. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Sabu Raijua bersurat ke KPU Sabu Raijua Nomor 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-22)**

3. *Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 23 s.d. angka 27 halaman 21, pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak lagi dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini.*
Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelaskan, sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020 tentang program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan

pengawasan sesuai tahapan PKPU tersebut sampai penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, sedangkan status kewarganegaraan baru diketahui tanggal 01 Februari 2021 sehingga Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melakukan koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia, karena permasalahan ini diketahui setelah tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua telah selesai.

Bahwa untuk penyelesaian proses sengkata Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dapat menerima laporan 3 hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan. **(Bukti PK-28)**

4. *Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 69 halaman 31, yang pada pokoknya menjelaskan tentang penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.*

Terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, pada tahapan penetapan pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 terdapat 3 (tiga) pasangan Calon yaitu:

1. Pasangan Calon atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Johanis Uly Kale, A.Md
2. Pasangan Calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si
3. Pasangan Calon atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba

Dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/ HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020. **(Bukti PK-29)**

Bahwa terhadap penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tidak ada temuan maupun laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. (Bukti PK-30)

5. *Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 71 halaman 32, yang pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.*

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 16 Desember 2020 perolehan hasil masing- masing adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----------|---|-----------------|
| 01 | Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly , Amd | 13.313 |
| 02 | Drs.Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si | 21.363 |
| 03 | Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba | 9.557 |

Dengan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. **(Bukti PK-31)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua Nomor 012/AMAPEDO-SR/I/2021 perihal keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa keberatan atas keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020. **(BUKTI PK-32)**
2. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, tanggal 29 Februari 2021 Bawaslu Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/I/2021, perihal tanggapan, inti dari surat tersebut menjelaskan bahwa oleh karena tugas dan kewenangan serta kewajiban Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua selaku pengawas dibatasi dengan waktu. Apabila Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, memiliki dan/atau menemukan bukti yang kuat terkait dengan status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing (Amerika Serikat), Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mempersilahkan untuk melaporkan kepada Lembaga Hukum yang

mempunyai kewenangan lebih dalam penyelesaian permasalahan tersebut. **(Bukti PK-33)**

3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Takem Irianto Radja Pono, Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang berpasangan dengan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai Calon Wakil Bupati (paket TRP-Hegi dengan Nomor Urut 03) dari jalur perseorangan Nomor 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal Laporan Pengaduan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan maksud agar penetapan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diproses dan dibatalkan dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang. **(Bukti PK-34)**

Bahwa terhadap surat tersebut di atas, pada tanggal 15 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan, inti dari isi surat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat kami sampaikan bahwa proses tahapan dari awal sampai akhir telah selesai dan selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. **(Bukti PK-35)**

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat elektronik dari Adhitya Nasution dan Parteners, Nomor Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021, perihal Permohonan Klarifikasi Terkait Adanya Informasi Paslon Nomor 02 Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Yang Terindikasi Masih Berstatus Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-36)**. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Aditia Nasution dan Panteners tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten sabu Raijua menanggapi dengan bersurat, tanggal 15 Februari 2021, Nomor 14/Bawaslu-SR/ PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan, yang menjelaskan bahwa persoalan status Kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati terpilih tersebut selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. **(Bukti PK-37)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-37, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 :
 1. Fotokopi Form A Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4-6 September 2020;
 2. Fotokopi Form A Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, tanggal 6-8 September, 14-16 September dan 22 September 2020;
 3. Fotokopi Form A Pengawasan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat, tanggal 23 September 2020;
 4. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PK-02 :
 1. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 2. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
3. Bukti PK-03 :
 1. Fotokopi Form A Pengawasan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020;
 2. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih Dalam Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020;

4. Bukti PK-04 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4-6 September 2020;
2. Fotokopi Form A Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, tanggal 6-8 September, 14-16 September dan 22 September 2020;
3. Fotokopi Form A Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
4. Fotokopi Form A Pengawasan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020
5. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
6. Fotokopi Form A Pengawasan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021
7. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020
8. Fotokopi Sk KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020
9. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

10. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021

5. Bukti PK-05 : Fotokopi Surat tanggal 5 September 2020, dengan Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua, perihal Mengingatkan dan tanda terima dokumen;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Surat tanggal 5 September 2020, dengan Nomor 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kantor Imigrasi Provinsi NTT Perihal Permintaan Data Kewarganegaraan, dan tanda terima dokumen;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat Balasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang tanggal 10 September 2020, dengan Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 menjawab surat Bawaslu, perihal Permintaan Data Kewarganegaraan;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Surat Dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang tanggal 15 September 2020, dengan Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, perihal Penarikan Surat;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Surat Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, tanggal 10 September 2020, dengan Nomor 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan dan bukti pengiriman email;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di Jakarta, tanggal 10 September 2020 dengan Nomor 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permintaan Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email;

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat 10 September 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tujuan kepada KPU Sabu Raijua, dengan Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Perihal Rekomendasi, dan tanda terima;
12. Bukti PK-12 :
 1. Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020;
 2. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal, 19 September 2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dinas Kependudukan Kota Kupang tanggal 16 September 2020, Berita Acara Klarifikasi Nomor DKPS.470/1074/IX/2020;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat tanggal 15 September 2020 dari Bawaslu Kabuapten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat tanggal 16 September 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, dan dan bukti pengiriman email;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat 19 Oktober 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian RI, Nomor 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat tanggal 21 Oktober 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Administrasi

Hukum Umum di Jakarta, dengan Nomor 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email;

18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat tanggal 18 November 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi keimigrasian (SISTIK), dengan Nomor 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. tanda terima dokumen;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat tanggal 4 Januari 2021 dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nomor 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal Pengaduan Terkait Identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor Urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Tanda terima Kedutaan Besar Amerika Serikat terhadap Surat Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, tanggal 15 September 2020 Dari Bawaslu Kabuapten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat perihal. permohonan informasi data kewarganegaraan;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Email 1 Februari 2021 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Eric M. Alexander (Consul General);
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat tanggal 1 Februari 2021 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Sabu Raijua, dengan Nomor:08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal Pemberitahuan Balasan Surat Dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, dan tanda terima;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat tanggal 3 Februari 2021 dari Bawaslu RI kepada KPU RI, Nomor 0059/PP.01.00/K1/02/2021, perihal Permintaan Penundaan Pelantikan;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat tanggal 3 Februari 2021 dari Bawaslu RI

- kepada Kementerian Luar Negeri, dengan Nomor 0058/PP.01.00/K1/02/2021, perihal Permintaan Informasi Keabsahan Dokumen Yang Menjelaskan Status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat tanggal 4 Februari 2021 dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor D/00226/02/2021/64;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Nomor 02992/PK/02/2021/64/10, tanggal 10 Februari 2021 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Bawaslu RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Nota Diplomatik Nomor 00709;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Nomor 0063/PP.00.00/K1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 Bawaslu Replublik Indonesia kepada Kementerian Dalam Negeri;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Buku Registrasi Penerimaan Laporan Sengketa;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Form A Pengawasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 23 September 2020;
31. Bukti PK-31 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 16 Desember 2020;
2. Fotokopi SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 16 Desember 2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat tanggal 25 Januari 2020 dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Nomor 012/AMAPEDO-SR/I/2021 perihal keberatan;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat tanggal 29 Januari 2020 dari Bawaslu

Kabupaten Sabu Raijua kepada Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Nomor 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/II/2021, perihal Tanggapan;

34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat tanggal 03 Februari 2021, dari Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si, Nomor 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal laporan pengaduan;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat tanggal 15 Februari 2021 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si, Nomor 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal Tanggapan;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat tanggal 10 Februari 2021 dari Adhitya Nasution dan Partners kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Nomor Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021, perihal Permohonan Klarifikasi;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat tanggal 15 Februari 2021 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Ketua Adhitya Nasution Partners, Nomor 14/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan;

[2.9] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat, yang diwakili Sigit Setyawan memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pada Maret 2019, Orient Riwu Kore datang ke KJRI di Los Angeles untuk memperbarui paspor yang sudah habis masa berlaku sejak 2013. Data yang diserahkan kepada KJRI adalah *green card*, *id references*, serta formulir pengisian paspor yang diisi dan ditandatangani Orient Riwu Kore.
- Yang bersangkutan juga menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah meminta naturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya; tidak memiliki paspor Amerika Serikat atau negara asing lainnya; tidak pernah menjadi anggota tentara atau polisi Amerika Serikat atau negara asing lainnya; atau mengangkat sumpah/janji setia kepada negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya.

- Atas permohonan tersebut tidak diterbitkan paspor melainkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena *green card* yang bersangkutan sudah tidak berlaku (keberlakuannya berakhir pada 2011) dan sedang diurus perpanjangannya.
- Masa berlaku *green card* tertulis di dokumen tersebut.
- KJRI menerbitkan SPLP Orient Riwu Kore pada 22 Januari 2019, yang berlaku hingga 8 Januari 2020.
- SPLP tersebut adalah SPLP untuk WNI.
- Kepada KJRI di LA, pada saat pengurusan paspor Orient menyatakan secara tertulis (ditandatangani) bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan AS dan tidak memegang paspor AS.
- KJRI tidak mengetahui keberadaan paspor yang dipegang/dimiliki Orient saat ini.
- KJRI LA tidak pernah menerima/dikirim salinan *diplomatic note* dari Kedubes AS di Jakarta yang berisi keterangan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. KJRI di LA mengetahui informasi tersebut dari media massa.
- KJRI tidak pernah mengetahui bahwa Orient Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.
- KJRI tidak mempunyai catatan perlintasan Orient keluar dari Amerika Serikat.
- *Green card* dikeluarkan oleh pemerintah AS antara lain karena seorang WNI menikah dengan warga negara AS.
- Dalam hal KJRI mencurigai status kewarganegaraan WNI dan kemudian menanyakan kepada Pemerintah AS, aparat hukum AS tidak akan membuka informasi tersebut dengan alasan melindungi privasi warga bersangkutan.
- SPLP Orient berlaku 1 tahun hingga Januari 2020.
- SPLP dikeluarkan hanya untuk WNI.
- Hingga saat ini Orient belum pernah menyerahkan *green card* terbaru-nya ke KJRI di LA.
- *Green card* diberikan kepada warga asing yang tinggal di AS. Sehingga seseorang yang memegang *green card* AS dapat dipastikan adalah warga asing bagi pemerintah AS.
- *Green card* dapat mati karena habis masa berlakunya atau karena yang bersangkutan telah mendapatkan status *US Citizenship*.

- KJRI tidak mempunyai sistem *database* yang dapat dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai status *green card* AS.
- Banyak WNI di AS yang tidak mempunyai *green card* sehingga *overstayed*.
- Dalam hal ada pemohon paspor Indonesia, KJRI mewawancarai dan meminta surat pernyataan mengenai status kewarganegaraan, kepemilikan paspor asing, dan sebagainya.
- Saat mengurus paspor pada 2019, Orient Riwo Kore menyatakan mengurus paspor karena paspor lama habis masa berlakunya.
- *Green card* Orient berkode IR-6 yang artinya diperoleh karena pernikahan, dan bukan karena pekerjaan.
- *Green card* Orient habis pada 13 Februari 2011.
- KJRI mempunyai *database* WNI yang ada di AS berdasarkan data paspor yang diterbitkan oleh KJRI. Orient mempunyai alamat tinggal di California.
- Terhadap WNI yang *overstayed* di AS, KJRI menerbitkan paspor Indonesia berdasarkan keterangan-keterangan saat wawancara serta dokumen pendukung lainnya. Pemohon yang keterangannya meragukan tidak serta-merta dapat ditolak karena KJRI tidak dapat membuktikan keraguannya. Untuk itu pemohon dimintai membuat pernyataan tertulis mengenai status kewarganegaraan.
- Perubahan status keimigrasian tidak otomatis melainkan harus dimintakan/ diajukan oleh warga bersangkutan.

[2.10] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, yang diwakili Gustaav Richard Ferdinandus memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Proses seseorang menjadi warga negara AS tidak diawali oleh Pemerintah AS melainkan diawali dari orang bersangkutan.
- Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai WNI yang melepaskan kewarganegaraan RI dan memperoleh kewarganegaraan AS.
- Terkait proses pelepasan kewarganegaraan, apabila ada pemohon datang ke KBRI maka KBRI menyiapkan beberapa formulir untuk diisi yang bersangkutan. Pelepasan kewarganegaraan akan dilaporkan ke Jakarta, kemudian Kementerian

Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan (sebenarnya Keputusan Presiden) mengenai hilangnya kewarganegaraan seseorang.

- Pemerintah AS tidak memberikan informasi kepada KBRI mengenai perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara AS.

[2.11] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang diwakili Darwanto, S.H., M.H. memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Kantor Imigrasi Kupang pernah menerangkan bahwa Orient Riwu Kore adalah WNI, sebagai jawaban atas surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, namun kemudian surat jawaban tersebut dianulir/dibatalkan dengan alasan tidak bisa menjelaskan secara detail mengingat paspor Orient Riwu Kore tidak diperoleh dari Kupang.
- Surat jawaban tersebut dikeluarkan Kantor Imigrasi berdasarkan penelusuran bahwa yang bersangkutan memang warga NTT, yaitu berdasarkan KTP Orient Riwu Kore, dan bersekolah sejak SD hingga Universitas di Kupang.
- Kantor Imigrasi mengetahui Orient mempunyai identitas kependudukan NTT dan keluarga besarnya tinggal di Kupang.
- Setelah di media sosial muncul informasi bahwa Orient dicurigai berstatus warga negara Amerika, lalu Kantor Imigrasi Kupang mencabut surat yang pernah dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan menyatakan bahwa penjelasan mengenai kewarganegaraan Orient adalah urusan Kanwil Imigrasi NTT.
- Kewenangan untuk menentukan atau mengklarifikasi status kewarganegaraan seseorang adalah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

[2.12] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H., memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pencabutan surat jawaban Kantor Imigrasi Kupang kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di atas lebih karena mereka tidak berwenang untuk menyatakan status kewarganegaraan seseorang.

- Kanwil Imigrasi NTT hanya menerima tembusan surat Kantor Imigrasi Kupang kepada Bawaslu (yang kemudian dicabut).
- Hingga saat ini Dirjen Imigrasi belum menyatakan status kewarganegaraan Orient Riwu Kore.

[2.13] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Ruri Hariri Roesman memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Orient masuk Indonesia pada 16 Juli 2020 menggunakan paspor Indonesia Nomor X746666 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
- Paspor tersebut dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku sampai dengan 1 April 2024.
- Orient Riwu Kore memperoleh paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berdasarkan penggantian SPLP yang dikeluarkan KJRI Los Angeles. Paspor diterbitkan pada tanggal 1 April 2019.
- SPLP diganti dengan paspor karena SPLP hanya berlaku satu kali untuk keluar-masuk wilayah Indonesia.
- Di dalam SPLP Orient tercatat sebagai WNI.
- *Screening* terhadap pemohon paspor dilakukan oleh Kanim di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dalam *screening* tersebut Orient menerangkan paspor Indonesia yang bersangkutan hilang di luar negeri kemudian diberikan SPLP oleh KJRI LA untuk masuk Indonesia dan mengurus paspor.
- Masa berlaku paspor Indonesia Orient yang lama berakhir pada tanggal 7 Juli 2010, yang artinya diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2005.
- Dalam hal pengurusan status kewarganegaraan, Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Dirjen AHU Kemenkumham.

[2.14] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H. memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Administrasi kependudukan diatur dalam UU 23/2006 yang kemudian diubah dengan UU 24/2013.

- KTP-el diberikan kepada WNI dan kepada WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- Dalam database kependudukan, pada 1997 Orient Riwu Kore tercatat sebagai penduduk WNI yang tinggal di Jakarta Utara.
- Pada tahun 2011 Indonesia merapikan administrasi kependudukan. NIK daerah ditarik menjadi NIK nasional.
- Pada 2011 Orient memperoleh NIK kode 31, yaitu kode Provinsi DKI Jakarta. Karena yang bersangkutan terdaftar sebagai WNI maka yang terbit adalah KTP-el WNI.
- Pada 2019 yang bersangkutan pindah dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, kemudian pada 2020 pindah dari Jakarta Selatan ke Kupang (ternit KTP-el Kupang).
- Dirjen Zudan bertanya kepada Orient dan dijawab bahwa Orient mempunyai paspor AS tetapi telah *expired*. Adapun Dirjen Imigrasi kepada Zudan menerangkan bahwa Orient memegang paspor Indonesia.
- Dari Dirjen AHU Kemenhukham diketahui bahwa warga atas nama Orient Riwu Kore tercatat belum melepaskan kewarganegaraan WNI, sehingga belum dicoret dari database WNI.
- Data mengenai status kewarganegaraan seseorang akan diperoleh Ditjen Dukcapil dari Ditjen AHU.
- Ditjen Dukcapil tidak akan punya sumber data untuk mengubah database jika tidak ada informasi dari Ditjen AHU atau dari warga bersangkutan.
- Jika tidak ada kesadaran dari warga bersangkutan untuk melaporkan pelepasan status WNI kepada Dukcapil, maka Dukcapil tidak dapat memperbarui data kependudukan yang bersangkutan.
- NIK berlaku seumur hidup. Dalam hal ada warga pindah alamat, maka NIK di KTP baru akan tetap menggunakan NIK lama. Dalam kasus ini NIK Orient Riwu Kore adalah NIK DKI Jakarta karena pertama kali didaftar dengan NIK DKI Jakarta.
- Perubahan nomor hanya akan terjadi pada Nomor Kartu Keluarga (KK) karena KK melekat pada keluarga.
- KTP WNA tidak berlaku seumur hidup melainkan sesuai masa berlaku KITAP, dan di kolom warga negara ditulis keterangan status kewarganegaraan yang bersangkutan.

- Adapun pada KTP WNI ditulis kewarganegaraan WNI dan berlaku seumur hidup.
- Jika ada WNI mempunyai beberapa NIK, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tertera di KTP dan selebihnya akan diblokir.

[2.15] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang diwakili Agus Ririmasse memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pada tanggal 3 Agustus 2020 Orient Riwu Kore datang ke kantor Dukcapil Kota Kupang untuk mengurus kepindahan dari Jakarta Selatan.
- Orient Riwu Kore membawa surat pengantar dari Dukcapil Jakarta Selatan, dan yang bersangkutan tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pada tanggal 4 Agustus 2020 Dukcapil Kupang menerbitkan KTP-el atas nama Orient Riwu Kore dan Kartu Keluarga.
- Orient Riwu Kore secara riil tinggal di Kota Kupang.
- KK atas nama bersangkutan juga merujuk pada alamat yang sama.
- Orient Riwu Kore mempunyai KK tersendiri, tidak bergabung dengan KK orang lain.

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan

alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon di antaranya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-42 = bukti PT-5 = bukti PK-02 dan bukti PK-04];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah ternyata permohonan para Pemohon di antaranya adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum para Pemohon di antaranya berkenaan dengan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon bukan Pasangan Calon dan lembaga pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020).

[3.3.1] Bahwa bekenaan dengan hal di atas, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b dan d PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

[3.3.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-3 = bukti PK-01 dan bukti PK-04] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-39 = bukti PT-4 = bukti PK-01 dan bukti PK-04], menetapkan Pasangan Calon dan Nomor Urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, sebagai berikut:

| Nama Pasangan Calon | Nomor Urut |
|---|-------------------|
| Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Johanis Uly Kale, A.Md. | 1 |
| Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. | 2 |
| Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba | 3 |

[3.3.3] Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, sehingga yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Adapun para Pemohon dalam permohonan *a quo* terdiri dari perseorangan (Pemohon I dan Pemohon II) dan aliansi masyarakat (Pemohon III), oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 maka para Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum. Sebab, untuk memiliki kedudukan hukum di samping sebagai pasangan calon juga harus memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut syarat formil selebihnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 13.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.